

# PROBONO AND COMMUNITY SERVICE JOURNAL

JURNAL HUKUM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
VOLUME 2 NO.1 MEI 2023

Sosialisasi Pengaturan Perlindungan Indikasi Geografis Pada Tim PKK Kabupaten Tanggamus  
*Ria Wierma Putri, Yunita Maya Putri, Tristiyanto Tristiyanto, Dorothy Rouli Pandjaitan*

Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek di Kelurahan Teluk Sepang  
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu  
*Wafiya, Ganefi*

Sosialisasi dan Edukasi Pengelolaan Limbah Produksi Produk Berbasis Talas Beneng di Desa Talaga  
Warna, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang  
*Ferina Ardhi Cahyani, Nia Ariani Putri*

Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia (Penyuluhan Hukum Pekerja Migran Indonesia di  
Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari)  
*Hilton Tarnama Putra M, Danial, Surya Anom, Belardo Prasetya Mega Jaya, Mokhamad Gisa Vitrana,  
Hera Susanti, Yeliana Septiani Noor, Khotimah Estiyovionita, Tiara Destia Herman*

Pemberdayaan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Melalui Program Desa Migran Produktif  
(Desmigratif)  
*Afandi Sitamala*

**PROBONO**  
Community Service Journal



**PROBONO**

Community Service Journal

# **PROBONO AND COMMUNITY SERVICE JOURNAL (PCSJ)**

**Jurnal Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat  
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

P-ISSN: 2985-8381 | E-ISSN: 2985-489X

Cover by the Following Indexer Institutions



Full list of Indexing and Abstracting can be seen here

---

# PROBONO AND COMMUNITY SERVICE JOURNAL (PCSJ)

**Jurnal Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat  
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

P-ISSN: 2985-8381 | E-ISSN: 2985-489X

Volume 2 Nomor 1 Mei 2023

Probono and Community Service Journal (PCSJ), also known as the Probono Journal, is a peer-reviewed journal that publishes articles derived from community engagement, particularly within the legal field. It is published by the Faculty of Law at Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Indonesia, on a biannual basis. PCSJ serves as a scientific law journal dedicated to disseminating the results of community engagement and discussing contemporary methods and techniques for empowering communities through a legal approach. The journal publishes articles in both Bahasa Indonesia and English, and it is available online. The focus and scope of PCSJ revolve around various law-related issues pertaining to community engagement, including but not limited to Law and Community Empowerment, Law and Society, Legal Services, and Legal Aid.

## **Editor in Chief**

Afandi Sitamala

## **Managing Editor**

Chaula Luthfia

## **Editorial Team**

Ariesta Wibisono Anditya

Apik Anitasari Intan

Desia Rakhma Banjarani

Fuqoha Fuqoha

Hasuri Hasuri

Ria Wierma Putri

## **Website**

<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/probonocsj/index>

## **Email**

[probonocsj@untirta.ac.id](mailto:probonocsj@untirta.ac.id)

## **Editorial Office**

Lt. 3 Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Tirtayasa,  
Sindangsari, Kec. Pabuaran, Serang, Provinsi Banten

# PROBONO AND COMMUNITY SERVICE JOURNAL (PCSJ)

**Jurnal Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat  
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

P-ISSN: 2985-8381 | E-ISSN: 2985-489X

Volume 2 Nomor 1 Mei 2023

Probono and Community Service Journal (PCSJ) also known as Probono Journal is a peer reviewed journal that publishes article from the result of community engagement especially in law community engagement. PCSJ published by Faculty of Law Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Indonesia, PCSJ published Biannually (two times a year). PCSJ as a scientific law journal concerns on disseminating of community engagement results, and discussing some contemporary methods and techniques on empowering community in law approach. PCSJ published articles both Bahasa Indonesia and English, in online. Focus and Scope PCSJ focuses on any law issues on community engagement. The topic are, but not limited to, Law and Community Empowerment, Law and Society, Legal Services, and Legal Aid.

## **Peer Reviewer List**

Dr. Rena Yulia

Dr. Firdaus

Dr. Mohamad Noor Fajar Al Arif Fitriana

Dr. M. Misbahul Mujib

Ridwan

Sintong Arion Hutapea

Muhamad Romdoni

Mustika Prabaningrum Kusumawati

Mohamad Hidayat Muhtar

Eko Mukminto

Dede Agus

## **Website**

<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/probonocsj/index>

## **Email**

[probonocsj@untirta.ac.id](mailto:probonocsj@untirta.ac.id)

## **Editorial Office**

Lt. 3 Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Tirtayasa,  
Sindangsari, Kec. Pabuaran, Serang, Provinsi Banten

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasa, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya kembali menerbitkan jurnal ilmiah bidang Pengabdian Hukum. Jurnal ini terbit dengan dengan nama " Probono and Community Service Journal (PCSJ)" yang secara implisit mengandung konstantasi makna akan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Hukum. Frekuensi terbitnya jurnal PCSJ ini adalah 2 (dua) kali dalam setahun, yakni di bulan Mei dan bulan Oktober.

Probono and Community Service Journal (PCSJ) terbit pertama pada Volume 2 Nomor 1 Mei 2023 pada terbitan pertama PCSJ mengangkat beberapa pengabdian hukum pada masyarakat di berbagai lokasi di Indonesia. Terdapat Sosialisasi Pengaturan Perlindungan Indikasi Geografis di Kabupaten Tanggamus, Lampung oleh Ria Wierma Putri et-all, Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek di Kampung Melayu, Kota Bengkulu oleh Wafiya dan Ganefi. Sedangkan terdapat tiga tulisan yang berasal dari internal Untirta yakni Sosialisasi dan Edukasi Pengelolaan Limbah oleh Ferina Ardhi dan Nia Ariani. Edisi Mei 2023 di tutup oeh dua tulisan terkait Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia dan Pemberdayaan Calon Pekerja Migran Indonesia.

Terbitnya Jurnal ini juga tak dapat dipungkiri merupakan hasil kerja keras dan dari banyak pihak, oleh karena itu redaksi mengucapkan terimakasih kepada para mitra bestari yang telah berkenan memberikan saran dan kritik kepada redaksi dan juga mengkaji dan meninjau tulisan-tulisan yang ada. Juga kepada seluruh anggota redaksi dan dewan editor yang telah meluangkan waktu untuk bekerja agar Probono and Community Service Journal (PCSJ) ini dapat terbit. Semoga tulisan-tulisan dalam jurnal ini dapat bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semua.

Sindangsari, Mei 2023

**Redaksi**



## TABLE OF CONTENTS

<b>About PCSJ</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar</b>	<b>iii</b>
<b>Table Of Contents</b>	<b>iv</b>
<b>Sosialisasi Pengaturan Perlindungan Indikasi Geografis Pada Tim PKK Kabupaten Tanggamus</b> <i>Ria Wierma Putri, Yunita Maya Putri, Tristiyanto Tristiyanto, Dorothy Rouli Pandjaitan</i>	<b>1-8</b>
<b>Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu</b> <i>Wafiyah Wafiyah, Ganefi Ganefi</i>	<b>9-16</b>
<b>Sosialisasi dan Edukasi Pengelolaan Limbah Produksi Produk Berbasis Talas Beneng di Desa Talaga Warna, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang</b> <i>Ferina Ardhi Cahyani, Nia Ariani Putri</i>	<b>17-23</b>
<b>Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia (Penyuluhan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari)</b> <i>Hilton Tarnama Putra M, Danial Danial, Surya Anom, Belardo Prasetya Mega Jaya, Mokhammad Gisa Vitrana, Hera Susanti, Yeliana Septiani Noor, Khotimah Estiyovionita, Tiara Destia Herman</i>	<b>24-30</b>
<b>Pemberdayaan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Melalui Program Desa Migran Produktif (Desmigratif)</b> <i>Afandi Sitamala</i>	<b>31-38</b>

## Sosialisasi Pengaturan Perlindungan Indikasi Geografis Pada Tim PKK Kabupaten Tanggamus

Ria Wierma Putri<sup>1\*</sup>, Yunita Maya Putri<sup>2</sup>, Tristiyanto<sup>3</sup>, Dorothy Rouli Pandjaitan<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Fakultas Hukum, Universitas Lampung

\*Korespondensi: [ria.wierma@fh.unila.ac.id](mailto:ria.wierma@fh.unila.ac.id)

**ABSTRAK.** Indikasi geografis (IG) merupakan hak kekayaan intelektual komunal yang melindungi nama tempat atau sebutan untuk mengidentifikasi produk yang memiliki kualitas, karakteristik dan reputasi khusus dari wilayah geografis tertentu. IG diadopsi dari ketentuan yang termuat dalam Trade Related Aspects Related Aspect on Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement yang memberikan perlindungan hukum internasional dan hukum nasional untuk produk IG terdaftar. IG menjadi penting bagi negara berkembang termasuk Indonesia dalam upaya melindungi true origin suatu produk lokal yang sering diakui oleh wilayah lain terutama produk pertanian. Pemerintah Indonesia telah mengatur IG sejak UU Merk tahun 2001 dan PP No 57 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis namun dalam kedua peraturan ini IG tidak independen melainkan berada dibawah pengaturan merek. Status IG yang tidak setara dengan merek menyebabkan konflik antara merek dan IG dan dapat menghambat perkembangan IG. Untuk itu pemerintah mengundang UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang meletakkan IG dan Merek di posisi sejajar. Banyak perubahan pengaturan mengenai IG dalam UU yang baru. Namun, diskusi dengan instansi-instansi terkait dapat disimpulkan UU Merek dan IG belum tersosialisasi dengan luas, termasuk pada anggota PKK Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu wilayah yang memiliki IG Kopi Robusta Lampung. Peran strategis anggota PKK Kabupaten Tanggamus dapat membantu mensosialisasikan IG mengingat kegiatan anggota PKK menjangkau sampai pedesaan. Pengabdian ini menyampaikan UU Merek dan IG untuk meningkatkan pemahaman para anggota PKK mengenai IG dengan harapan informasi yang disampaikan dapat membantu para anggota PKK menyebarkan informasi berkenaan IG secara luas kepada masyarakat.

**Kata Kunci:** *Indikasi Geografis, Perlindungan Indikasi Geografis, Peran Dinas Perkebunan dan Peternakan*

**ABSTRACT.** *Geographical Indications (GIs) are collective intellectual property rights that protect place names or designations used to identify goods with unique qualities, properties, or reputations from specific geographic areas. GIs were adapted from the provisions of the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement, which provides national and international legal protection to registered GI products. GIs are particularly important for developing countries like Indonesia, as they help maintain the authenticity of local products, often known by other regions, especially agricultural products. However, conflicts between trademark regulations and GIs have hindered the growth of GIs in Indonesia. In response to this issue, the Indonesian government enacted Law No. 20 of 2016 on Trademark and Geographical Indications, granting GIs equal status to trademarks. Despite this, it has become evident through discussions with relevant agencies that the Trademark Law and GIs are not widely known by the community, including the Family Welfare Movement Organization (PKK) in Tanggamus Regency. Ironically, Tanggamus, one of the regencies in Lampung Province, holds GI certification for its Robusta coffee. The PKK, with its strategic role, can play a vital part in disseminating information about GIs to the community, including remote villages where coffee farmers reside. Therefore, this community service program aims to provide information about GI regulations to PKK members, hoping that they will help reach a wider audience in Tanggamus Regency.*

**Keywords:** *Geographical Indications, Protection of Geographical Indications, Family Welfare Movement Organization or PKK*

## PENDAHULUAN

Indikasi Geografis (IG) adalah nama tempat atau sebutan yang digunakan untuk mengidentifikasi produk yang berasal dari wilayah geografis tertentu, yang memiliki kualitas, karakteristik dan reputasi khusus yang langsung terkait dengan daerah asalnya, disebabkan oleh faktor alam. Walaupun konsep IG telah ada sejak dimulainya revolusi industri, namun konsep IG berkembang dan disepakati pada level internasional bersamaan dengan lahirnya TRIPS Agreements yang memuat perlindungan hak kekayaan intelektual.<sup>1</sup>

Awalnya diperjuangkan oleh Uni Eropa, IG menjadi penting dan unik bagi negara berkembang,<sup>2</sup> seperti Indonesia karena mengakui hak komunal,<sup>3</sup> dan tidak mensyaratkan inovasi sehingga mampu melindungi pengetahuan dan praktek tradisional<sup>4</sup> yang telah diwariskan secara turun temurun.

Saat ini tidak hanya negara-negara berkembang secara individual yang menjadikan IG sebagai poin penting dalam pembangunan, selain Uni Eropa, ASEAN juga menjadikan IG sebagai salah satu tujuan strategis dalam ASEAN *Intellectual Property Action Plan 2016-2025*. Indonesia sebagai salah satu peserta TRIPS Agreements dan anggota ASEAN

berkepentingan untuk mengembangkan sistem perlindungan IG yang komprehensif.

Indonesia mulai membangun konsep “indikasi geografis” (IG) sejak tahun 2001 melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang bertujuan untuk mengembangkan daya saing dan manfaat bagi produsen dan konsumen.<sup>5</sup> Pengembangan perlindungan hukum IG dilanjutkan dengan penyusunan petunjuk teknis untuk menerapkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek melalui Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis yang memuat petunjuk teknis pelaksanaan pasal-pasal dalam UU Merek yang berkaitan dengan indikasi geografis.<sup>6</sup>

Sampai tahun 2016 indikasi geografis menjadi bagian dari rezim merek dan tunduk pada peraturan perundangan yang berkaitan dengan merek. Pemerintah Indonesia menyadari manfaat IG tidak hanya bermanfaat bagi produsen dan konsumen tetapi berdampak juga pada aspek ekonomi dan sosial masyarakat terutama masyarakat di daerah,<sup>7</sup> untuk itu pemerintah melakukan upaya-upaya strategis untuk keberlanjutan pengembangan IG.

Pengembangan IG yang berkelanjutan dilakukan untuk memperoleh manfaat besar IG yang tidak akan tercapai apabila di Indonesia tidak dikukuhkan secara

---

<sup>1</sup> Daniel Gervais, “Trips, Doha and Traditional Knowledge,” *The Journal of World Intellectual Property* 6, no. 3 (November 1, 2005): 403–19, <https://doi.org/10.1111/j.1747-1796.2003.tb00222.x>.

<sup>2</sup> Timothy E. Josling, “What’s in a Name? The Economics, Law and Politics of Geographical Indications for Foods and Beverages,” *SSRN Electronic Journal*, 2006, <https://doi.org/10.2139/ssrn.922267>.

<sup>3</sup> Ria Wierma Putri, “Protect Traditional Knowledge of Indigenous People with Geographical Indication,” *Rule of Law and Hak Asasi Manusia*, 2015, <http://www.pusham.uui.ac.id/index.php?page=lstarticle&lang=en&idx=120>.

<sup>4</sup> Teshager W. Dagne, *Intellectual Property and Traditional Knowledge in the Global Economy, Intellectual Property and Traditional Knowledge in*

*the Global Economy: Translating Geographical Indications for Development* (Routledge, 2014), <https://doi.org/10.4324/9781315780245>.

<sup>5</sup> S. Mawardi et al., “Developing Geographical Indication Protection in Indonesia: Bali Kintamani Arabica Coffee as a Preliminary Case,” 2005, [https://ipsard.gov.vn/images/2007/07/Developing GI protection in Indo- case of coffee.pdf](https://ipsard.gov.vn/images/2007/07/Developing_GI_protection_in_Indo-case_of_coffee.pdf).

<sup>6</sup> Miranda Risang Ayu Palar et al., “Geographical Indication Protection for Non-Agricultural Products in Indonesia,” *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 16, no. 4–5 (June 3, 2021): 405–14, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpaa214>.

<sup>7</sup> By Dwijen Rangnekar, “The Socio-Economics of Geographical Indications,” *Regulation*, 2004.

konsisten dan lintas sektoral. IG memang merupakan bagian dari kewenangan Kementerian Hukum dan HAM, yang pelaksanaannya diserahkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) namun IG tidak hanya mengenai perlindungan hukum saja tetapi juga berkenaan dengan sistem ekonomi dan perdagangan, produk pertanian, pemerintah daerah dan elemen masyarakat. Oleh karena itu kerjasama antar institusi pemerintah sangat diperlukan.<sup>8</sup>

Kerjasama antar institusi ini diwujudkan melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan pada bulan Oktober 2015.<sup>9</sup>

Kerjasama ini bertujuan untuk menggali dan mengembangkan potensi produk IG untuk menggairahkan perekonomian Indonesia, mendorong penggunaan IG untuk melindungi produk yang berasal dari sumber daya alam negara, dan meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan kerja sama antar instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung sistem IG secara nasional.<sup>10</sup>

Selain itu pemerintah Indonesia membangun sistem independen yang mengatur IG melalui Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis mensejajarkan kedudukan merek dan indikasi geografis.

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis diharapkan dapat menjadi payung hukum membangun sistem

IG secara nasional untuk membangun masyarakat daerah dan mendorong kegiatan perekonomian daerah. Bahkan, IG memiliki potensi untuk mendorong perekonomian daerah terpencil di Indonesia, memberikan kontribusi penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani dan produsen dan memberikan kontribusi terhadap PDB, serta kekuatan sosial masyarakat dengan memberikan perlindungan kepada produk lokal yang berlabel IG.<sup>11</sup>

Hingga akhir tahun 2022 ada 123 produk terkenal Indonesia yang telah didaftarkan sebagai IG di Indonesia oleh otoritas yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sebagian besar merupakan produk perkebunan dan pertanian.

Pada tahun 2018, 30 produk perkebunan yang memiliki IG dari total 52 produk yang secara nasional telah mendapat IG, atau sekitar 58% dari total IG nasional adalah produk perkebunan. 30 produk tersebut adalah Kopi Arabika (10 produk), Kopi Robusta (2 produk), Kopi Liberika (2 produk), Lada (2 produk), Cengkeh (2 produk), Kayu Manis (1 produk), Pala (2 produk), Teh (1 produk), Tembakau (3 produk), Gula Kelapa (1 produk), Vanili (1 produk), Minyak Nilam (1 produk) dan Mete (2 produk). Produk yang dilindungi IG diantaranya adalah Kopi Robusta Lampung, Lada Hitam Lampung, Lada Putih Muntok, Madu Sumbawa dan lain lain.

Dua produk lokal Lampung yaitu Kopi Robusta Lampung dan Lada Hitam Lampung telah mendapat sertifikasi dari DJKI, namun pengetahuan masyarakat

---

<sup>8</sup> Marni Emmy Mustafa, *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek Dan Indikasi Geografis* (Bandung: Alumni, 2022).

<sup>9</sup> Purnama Hadi Kusuma and Kholis Roisah, "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (January 31, 2022): 107–20, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120>.

<sup>10</sup> Almusawir Almusawir et al., *Hukum Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal* (Makassar:

Pusaka Almaida, 2022), [https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/898/Hukum\\_Geografis.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/898/Hukum_Geografis.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

<sup>11</sup> Naek Siregar et al., "Diseminasi Model Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Produk Kain Organik Pada Komunitas Kahut Sigerbori Di Labuhan Ratu Bandar Lampung," *Jurnal Sumbangsih* 2, no. 1 (December 29, 2021): 170–81, <https://doi.org/10.23960/jsh.v2i1.59>.

mengenai IG dan produk IG masih sangat minim. Hasil wawancara kepada pihak terkait termasuk produsen, konsumen, dan institusi daerah yang dilakukan pada tahun 2015, 2016, dan 2017 tidak mengetahui mengenai indikasi geografis ataupun Lampung telah memiliki produk bersertifikasi IG.<sup>12</sup>

Begitu juga pengetahuan mengenai peraturan yang mengatur Indikasi Geografis belum tersosialisasi dengan baik kepada pihak berkepentingan baik produsen, asosiasi masyarakat bahkan pegawai institusi pemerintah terkait. Bahkan institusi pemerintah termasuk pemerintah daerah, belum mengetahui bahwa pengaturan tentang IG telah berubah, pemerintah Indonesia mengundang UU No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-undang ini membawa perubahan signifikan pengaturan IG di Indonesia. Termasuk perubahan mengenai para pihak yang berhak untuk mendaftar yang secara langsung terkait dengan pemerintah daerah dan kewajiban pemegang label IG untuk menyediakan sistem informasi yang dapat dijangkau secara mudah dan luas.

Untuk itu diperlukan sosialisasi mengenai pengaturan terbaru berkaitan dengan Indikasi Geografis. Menguraikan tentang Fakta-fakta yang menginspirasi dan menjadi fokus pelaksanaan kegiatan PPM; dapat berupa tantangan institusi perguruan tinggi, persoalan atau kebutuhan usaha kecil /menengah, pemberdayaan masyarakat, penerapan teknologi tepat guna.

## **METODE**

Kegiatan ini dilakukan dengan metode pemberian materi oleh tim sebagai narasumber kemudian dilanjutkan dengan diskusi untuk memproyeksi peluang dan

hambatan penerapan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perencanaan, Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Sosialisasi**

Sebelum dilakukan pengabdian sosialisasi, tim pengabdian bagian hukum internasional Fakultas Hukum Unila terlebih dahulu melakukan koordinasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi perubahan pengaturan perlindungan indikasi geografis berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis di Gisting, Tanggamus, Lampung untuk membahas beberapa masalah yang berkenaan dengan rencana sosialisasi, antara lain, membahas tentang gambaran kondisi dan situasi peserta sosialisasi mengenai wawasan mereka tentang perubahan pengaturan perlindungan indikasi geografis pada perwakilan Tim PKK Kabupaten Tanggamus.

Hal ini dilakukan agar kegiatan sosialisasi dan muatan materi yang disampaikan dapat terlaksana dengan maksimal. Hal lain yang dibahas adalah mengenai teknis operasional pelaksanaan yang meliputi; jumlah peserta, ruang sosialisasi, peralatan pendukung (seperti pengeras suara, laptop, LCD, kursi, meja, alat tulis ruangan, kamera, dan lain-lain).

Tahap akhirnya adalah membahas masalah ketersediaan waktu kedua belah pihak. Sebelum melakukan sosialisasi, tim terlebih dahulu melakukan koordinasi internal berkenaan dengan hasil observasi kondisi gambaran tempat pelaksanaan sosialisasi. Kemudian membahas mengenai konstruksi materi, teknik operasional pelaksanaan kegiatan di lapangan dan pembagian kerja antar anggota tim sehingga kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar dan baik.

---

<sup>12</sup> Delphine Marie-Vivien, "The Role of the State in the Protection of Geographical Indications: From Disengagement in France/Europe to

Significant Involvement in India," *The Journal of World Intellectual Property*, 2010, <https://doi.org/10.1111/j.1747-1796.2009.00375.x>.

Jadwal pelaksanaan merupakan pembagian waktu yang direncanakan untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang baik dan terencana, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan efisien dan efektif. Berknaan dengan hal tersebut, jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini disusun sebagai berikut: Tabel 1. Agenda acara sosialisasi perubahan pengaturan perlindungan indikasi geografis berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Tim PKK Kabupaten Tanggamus

		dan Indikasi Geografis	
8.	12.00-13.00	Break	
9.	13.00-14.00	Diskusi	Susi Susanti
10.	14.00-14.15	Post Test	
11.	14.15-14.30	Penutup	

Tabel 1.0 Agenda Acara Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada:

Tanggal : Sabtu, 26 September 2022

Pukul : 08.00 s.d. selesai WIB

Tempat : Gisting, Tanggamus

No.	Pukul	Materi	Narasumber/ Moderator
1.	08.00-08.30	Pembukaan: 1. Pembukaan 2. Sambutan a. Sambutan pelaksana: Ketua Pelaksana Pengabdian atau yang mewakili; b. Sambutan Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Pemerintah 3. Doa 4. Penutup	Thania Christy Corne
2.	08.30-08.45	<i>Pre-test</i>	
3.	08.45-09.15	Presentasi dari undangan: Pentingnya Indikasi Geografis bagi Perlindungan Produk Lokal Lampung	Dr. Dorothy Rouli Pandjaitan
4.	09.15-09.45	Sertifikasi Kopi dalam Pedagangan Internasional sebagai Upaya Perlindungan Produk Lokal dalam Hukum Internasional	Yunita Maya Putri, S.H., M.H.
5.	09.45-10.15	Sistem Informasi dalam Pengembangan Indikasi Geografis berdasarkan Undang Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	Tristiyanto, PhD
6.	10.15-10.30	<i>Break</i>	
7.	10.30-12.00	Perubahan Pengaturan Perlindungan Indikasi Geografis berdasarkan Undang Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek	Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum.



Gambar 1.0 Pemberian Cenderamata

## 2. Pelaksanaan Sosialisasi Pengaturan Perlindungan Indikasi Geografis Pada Tim PKK Kabupaten Tanggamus

Sebelum diberikan paparan materi, para siswa diberikan pertanyaan (*pre-test*) untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka perubahan pengaturan perlindungan indikasi geografis. Setelah *pre-test* dilakukan, diberikan pemaparan materi dan dilakukan transfer informasi dan pengetahuan yang tepat kepada para peserta sehingga diharapkan dapat terjadi peningkatan pengetahuan dan informasi yang tepat kepada masyarakat. Pemaparan materi disampaikan oleh narasumber sosialisai yang merupakan praktisi akademisi Universitas Lampung.



Gambar 2.0 Penyampaian Materi

Adapun materi yang disampaikan oleh narasumber adalah sebagai berikut:

No	Materi	Narasumber	Moderator
1.	Sertifikasi Kopi dalam Pedagangan Internasional sebagai Upaya Perlindungan Produk Lokal dalam Hukum Internasional	Yunita Maya Putri, S.H., M.H.	Susi Susanti
2.	Perubahan Pengaturan Perlindungan Indikasi Geografis berdasarkan Undang Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., PhD	
3.	Sistem Jaringan Informasi dalam Pengembangan Indikasi Geografis berdasarkan Undang Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	Tristiyanto, Ph.D	Susi Susanti

Tabel 2.0 Daftar Narasumber dan Materi

Setelah pemaparan materi oleh narasumber, dilakukan post-test yaitu memberikan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman para peserta mengenai bahaya global warming terhadap lingkungan. Kegiatan sosialisasi berjalan dengan baik, terlihat dari antusiasme para peserta saat post-test dan diskusi. Metode penyampaian yang bersahabat dengan bahasa yang mudah dipahami oleh para peserta. Materi-

materi tersebut dijelaskan dengan baik oleh para narasumber.



Gambar 3.0 Foto Bersama Tim Abdimas

Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Sosialisasi Pengaturan Perlindungan Indikasi Geografis Pada Tim PKK Kabupaten Tanggamus yakni sebagai berikut:

#### A. Faktor Pendukung

Faktor pendukung kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik karena didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- Perhatian yang cukup besar dari peserta sosialisasi dan tim sosialisasi baik sebelum maupun sesudah sosialisasi;
- Para peserta bersedia meluangkan waktu sepenuhnya untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai pengaturan perlindungan indikasi geografis;
- Dukungan dari tim pengabdian dari Fakultas Hukum yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dalam sosialisasi;
- Bantuan sarana dan prasarana baik dari pihak Dinas Perkebunan maupun dari fakultas.

#### B. Faktor Penghambat

Terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini yakni;

- Terbatasnya waktu dan dana yang tersedia, sehingga bimbingan dan sosialisasi yang diberikan kurang maksimal.

## SIMPULAN

1. Para anggota PKK Kabupaten Tanggamus mengetahui sertifikasi kopi tapi belum memahami konsep dan implementasi Indikasi Geografis sebagai salah satu bentuk sertifikasi kopi.
2. Para anggota PKK Kabupaten Tanggamus tidak mengetahui adanya perubahan mendasar pengaturan perlindungan IG dalam Undang Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3. Para PKK Kabupaten Tanggamus tidak mengetahui peran strategis PKK untuk membantu diseminasi sertifikasi Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung yang diproduksi oleh Kabupaten Tanggamus

## DAFTAR PUSTAKA

- Almusawir, Almusawir, Baso Madiung, Zulkifli Makkawaru, and Kamsilaniah. *Hukum Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal*. Makasar: Pusaka Almaida, 2022. [https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/898/Hukum\\_Geografis.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/898/Hukum_Geografis.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Ayu Palar, Miranda Risang, Ahmad M. Ramli, Dadang Epi Sukarsa, Ika Citra Dewi, and Saky Septiono. "Geographical Indication Protection for Non-Agricultural Products in Indonesia." *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 16, no. 4-5 (June 3, 2021): 405-14. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpaa214>.
- Dagne, Teshager W. *Intellectual Property and Traditional Knowledge in the Global Economy. Intellectual Property and Traditional Knowledge in the Global Economy: Translating Geographical Indications for Development*. Routledge, 2014. <https://doi.org/10.4324/9781315780245>.
- Gervais, Daniel. "Trips, Doha and Traditional Knowledge." *The Journal of World Intellectual Property* 6, no. 3 (November 1, 2005): 403-19. <https://doi.org/10.1111/j.1747-1796.2003.tb00222.x>.
- Josling, Timothy E. "What's in a Name? The Economics, Law and Politics of Geographical Indications for Foods and Beverages." *SSRN Electronic Journal*, 2006. <https://doi.org/10.2139/ssrn.922267>.
- Kusuma, Purnama Hadi, and Kholis Roisah. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (January 31, 2022): 107-20. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120>.
- Marie-Vivien, Delphine. "The Role of the State in the Protection of Geographical Indications: From Disengagement in France/Europe to Significant Involvement in India." *The Journal of World Intellectual Property*, 2010. <https://doi.org/10.1111/j.1747-1796.2009.00375.x>.
- Mustafa, Marni Emmy. *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek Dan Indikasi Geografis*. Bandung: Alumni, 2022.
- Rangnekar, By Dwijen. "The Socio-Economics of Geographical Indications." *Regulation*, 2004.
- S. Mawardi, J. Avelino, B. Sallee, J.J. Perriot, D. Sautier, C. Lelong, M. Jacquet, F. Ribbeyre, and V.Keller. "Developing Geographical Indication Protection in Indonesia: Bali Kintamani Arabica Coffee as a Preliminary Case," 2005. [https://ipsard.gov.vn/images/2007/07/Developing\\_GI\\_protection\\_in\\_Indo-case\\_of\\_coffee.pdf](https://ipsard.gov.vn/images/2007/07/Developing_GI_protection_in_Indo-case_of_coffee.pdf).
- Siregar, Naek, Ria Wierma Putri, - Rehulina, and Abdul Muthalib Tahar. "Diseminasi Model Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Produk Kain Organik Pada Komunitas Kahut Sigerbori Di Labuhan Ratu Bandar Lampung." *Jurnal Sumbangsih* 2, no. 1 (December 29, 2021): 170-81. <https://doi.org/10.23960/jsh.v2i1.59>.
- Wierma Putri, Ria. "Protect Traditional Knowledge of Indigenous People with Geographical Indication." *Rule of Law and Hak Asasi Manusia*, 2015. <http://www.pusham.uui.ac.id/index.php?page=lstarticledl&lang=en&idx=120>.

## Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

Wafiya<sup>1\*</sup>, Ganefi<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

\*Korespondensi: fiya\_ismail@unib.ac.id

**ABSTRAK.** Pengabdian Pada Masyarakat ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum pelaku usaha ikan kering di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu akan pentingnya pemberian merek pada usaha dagang. Disamping itu juga untuk menyebarkan informasi mengenai ruang lingkup dan pengaturan Undang-Undang Merek kepada masyarakat pelaku usaha ikan kering di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan desiminasi dan memotivasi para pelaku usaha/pedagang ikan kering di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Berdasarkan kegiatan PPM ini bahwa belum adanya kesadaran hukum dari para pelaku usaha/pedagang ikan kering, dikarenakan ada keengganan untuk membuat merek dagangnya, dengan alasan bahwa tempat usahanya hanya sewa bulanan, dan kemungkinan untuk berpindah-pindah tempat usaha, dan Sebagian besar pedagang belum memiliki kios sendiri, dan pelaku usaha jarang sekali mendapatkan pembinaan dari Dinas terkait. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pedagang ikan kering termotivasi untuk membuat merek usahanya sehingga dapat menaikkan nilai ekonomis dari barang yang dijualnya.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum, Pelaku Usaha, Merek

**ABSTRACT.** This community service program aims to raise awareness among dried fish business operators in Teluk Sepang Village, Kampung Melayu District, Bengkulu City, about the importance of branding in trading businesses. Additionally, it seeks to disseminate information regarding the scope and regulations of the Trademark Law to the community of dried fish business operators in the mentioned village and district. The program involves the dissemination and motivation of dried fish business operators/traders in Teluk Sepang Village, Kampung Melayu District, Bengkulu City. Based on the conducted activity, it was found that the operators lacked awareness of the law, primarily due to reluctance in trademark registration. They cited reasons such as operating in rented premises on a monthly basis and the possibility of relocating their businesses. Moreover, most traders do not have their own kiosks, and they rarely receive guidance from relevant agencies. Through this program, the aim is to motivate dried fish traders to establish their own business brands, thereby enhancing the economic value of their products.

**Keywords:** Legal Awareness, Business Actors, Trademark

## PENDAHULUAN

Kota Bengkulu, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Kota Bengkulu, telah mengalami transformasi kultur yang drastis dan semakin kompleks sejak reformasi. Perubahan ini juga dipengaruhi oleh penerapan Otonomi Daerah Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, yang membutuhkan pelayanan pelanggan yang lebih baik. Selain itu, dua masalah utama tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat Kota Bengkulu, terutama di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu, di mana banyak bisnis ikan kering yang membutuhkan perhatian khusus.

Untuk mengantisipasi perubahan kultur, diperlukan strategi pengembangan UMKM yang berbasis merek dagang di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Metode tersebut harus realistis dan bertahap serta mengantisipasi masa depan yang menguntungkan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan dari dalam dan luar.

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan melalui pengamatan maupun keterangan dari masyarakat, dapat dikemukakan bahwa banyak usaha kecil (usaha rumahan) yang memproduksi dan menjual ikan kering tanpa merek dagang. Ada 11 pedagang/pelaku usaha kecil yang menjual dan memproduksi ikan kering.<sup>1</sup>

Industri ini bila dikembangkan dapat menjadi potensi pedagang dan meningkatkan wirausaha di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Pentingnya menyebarkan informasi mengenai pendaftaran merek usaha sangat diperlukan, mengingat masih rendahnya kesadaran hukum mengenai pentingnya pendaftaran

merek bagi para pedagang, terutama dalam usaha ikan kering, agar dapat meningkatkan nilai jual dari produk yang diperdagangkan.

Pelaku usaha industri kecil dan menengah memiliki peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia, sebagai salah satu penopang dalam pembangunan ekonomi. Gerakan sektor pelaku usaha industri kecil dan menengah memiliki peran yang sangat vital dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.<sup>2</sup>

Satu langkah strategis yang harus diambil oleh para pelaku usaha di industri kecil dan menengah adalah meningkatkan kemampuan mereka dalam membangun merek yang terkenal, sehingga pemahaman tentang hukum merek sangat penting. Pemahaman dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual dalam pendaftaran merek dagang, terutama di kalangan pelaku usaha industri kecil dan menengah, perlu diberikan perhatian khusus agar produk-produk mereka dapat bersaing di pasar.

Adapun tujuan dari kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran hukum pelaku usaha ikan kering di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu akan pentingnya pemberian merek pada usaha dagang. Disamping itu juga untuk menyebarluaskan informasi mengenai ruang lingkup dan pengaturan Undang-Undang Merek kepada masyarakat pelaku usaha ikan kering di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

## METODE

Khalayak sasaran dalam melakukan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah pelaku usaha kecil yang menjual dan memproduksi olahan ikan kering tanpa merek, yang tercatat ada 11 usaha kecil

<sup>1</sup> Kelurahan Sepang, "Data Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu." (Bengkulu, 2023).

<sup>2</sup> Sri Handayani and Mardiana, "Pemanfaatan Pendaftaran Merek Bagi Kalangan Industri Ukm Produk Makanan Olahan Di Kota

Palembang," in *Prosiding Dari Riset Menuju Advokasi Sriwijaya Law Conference* (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2016), 202, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SLCon/article/view/792>.

yang menjual dan memproduksi ikan kering di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

Tim mendatangi pelaku usaha kecil industri olahan ikan kering tanpa merek di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk membahas maksud dan tujuan kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh Tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Tim melakukan desiminasi langsung ke tempat usaha kepada pelaku usaha kecil industri olahan ikan kering tanpa merek untuk memberikan pemahaman pentingnya pendaftaran merek dan kegunaan merek guna pemberdayaan usaha mikro di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

Hal ini dilakukan karena pelaku usaha tidak dapat menutup usahanya, untuk mengikuti kegiatan, jika desiminasi dilakukan secara Bersama-sama di satu tempat, selain itu jarak tempat usaha yang berjauhan dengan tempat tinggalnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha**

Insan Budi Maulana, mengemukakan bahwa Pengembangan dan sosialisasi budaya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) harus terus diperluas jika Indonesia ingin berperan dalam persaingan ekonomi global. Tugas sosialisasi bukan hanya tanggung jawab Ditjen HKI pemerintah, tetapi juga instansi lainnya. Untuk memastikan efektivitas sosialisasi dan pengembangan budaya HKI guna mencegah pelanggaran HKI, objek-objek pendaftaran HKI yang sedang diproses dan yang telah terdaftar di kantor Ditjen HKI seharusnya dipublikasikan secara luas. Dalam perkembangan ini, pendaftaran HKI tidak hanya terbatas pada jenis Paten, tetapi juga telah berkembang pesat ke jenis HKI lainnya, termasuk Merek Terkenal.

Adrian Sutedi, mengemukakan Merek merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki peran penting dalam perkembangan investasi perdagangan barang atau jasa. Merek dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan membedakan kualitas barang atau jasa dalam persaingan bebas.

Merek juga merupakan aset berharga bagi pemiliknya, oleh karena itu, perlindungan hukum atas merek terkait dengan hak-hak individu atau badan hukum. Di Indonesia, perlindungan merek didasarkan pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan dibedakan menjadi empat kategori, yaitu merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan merek terkenal.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang berasal dari kemampuan intelektual manusia, membutuhkan perlindungan hukum yang memadai. Menurut Brad Sherman dan Lionel Bently, hukum harus melindungi karya seniman, desainer, dan penemu karena Tuhan meletakkan dasar untuk kreativitas. Dengan kata lain, elemen kreatif manusia yang tercermin dalam produk yang dibuat dilindungi oleh hukum.

Kreativitas manusia dianggap sebagai anugerah Tuhan, menurut pemikiran hukum Brad Sherman dan Lionel Bently. Mereka percaya bahwa Tuhan mengajarkan masyarakat untuk mengakui pencipta, desainer, dan penemu serta memberi mereka wewenang untuk menguasai hasil kreativitas mereka untuk keuntungan sendiri. Harmoni alam, yang menekankan peran manusia dan penggunaan akal yang diakui dalam sistem hukum sipil yang berlaku di Indonesia, adalah dasar pemikiran di balik perlindungan hukum terhadap karya individu. Menurut hukum sipil, manusia memiliki hak alami atas semua produk material dan immaterial yang berasal dari karya intelektual manusia.

Hak kekayaan intelektual, termasuk hak merek, membutuhkan perlindungan hukum. Robert M. Sherwood menawarkan Teori Penghargaan, atau pengakuan terhadap karya intelektual, yang berarti

bahwa orang yang menemukan, menciptakan, atau mendesain sesuatu harus diberi penghargaan sebagai kompensasi atas upaya kreatif mereka untuk menghasilkan karya tersebut. Teori penghargaan sejalan dengan prinsip yang menyatakan<sup>3</sup>

Teori Perbaikan mengatakan bahwa orang yang menghabiskan waktu, uang, dan upaya untuk membuat karya intelektual harus memperoleh kembali apa yang telah mereka hasilkan.<sup>4</sup> Teori Insentif, atau Teori Insentif, adalah teori lain yang sejalan dengan Teori Perbaikan. Teori ini mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada para pencipta, pencipta, desainer, dan pemegang merek untuk melakukan penelitian yang bermanfaat.

Robert M. Sherwood membahas teori perlindungan hak kekayaan intelektual, menurut Ranti Fauza Mayana<sup>5</sup> tersebut diatas, perlu disempurnakan. Dengan demikian, Ranti Fauza Mayana menciptakan Teori Kepentingan Makro, yang menganggap kepentingan makro sebagai cara untuk mendorong kreativitas masyarakat dan menghindari penghargaan.

Peran merek sangat penting untuk mengharapakan produk industri kecil dan menengah dapat bersaing. Pasal 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 menetapkan definisi merek: "Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang dan jasa."

Merek sangat penting dalam perdagangan. Merek, selain menjadi tanda yang dikenal konsumen, juga dapat

berfungsi sebagai jaminan kualitas produk atau jasa yang menunjukkan sumbernya.

Merek adalah suatu tanda yang digunakan untuk produk atau jasa tertentu dan digunakan dalam perdagangan. Ada tiga hal yang harus diperhatikan saat menggunakan merek: pertama, sebagai tanda yang membedakan produk dari produk lainnya; kedua, sebagai merek yang diterapkan pada barang dan jasa tertentu; dan ketiga, untuk digunakan dalam perdagangan barang dan jasa.

Fungsi merek adalah untuk membedakan produk dari produk lainnya. Menurut Rachmadi Usman, fungsi merek adalah untuk membedakan barang dan jasa yang dibuat oleh individu atau organisasi lain. Tanda pengenal harus diberikan pada barang atau jasa untuk membedakannya satu sama lain. Merek juga digunakan oleh produsen sebagai jaminan nilai hasil produksinya, terutama dalam hal kualitas dan kemudahan pemakaiannya.

Untuk pedagang, merek digunakan untuk mempromosikan barang dagangannya untuk mencari dan meluaskan pasaran, dan bagi konsumen, merek digunakan untuk memberikan pilihan tentang barang yang akan mereka beli. Singkatnya, merek berfungsi sebagai identitas unik, jaminan kualitas, dan aset berharga.<sup>6</sup> Berikut adalah sepuluh alasan mengapa merek sangat penting bagi UKM:<sup>7</sup>

1. Melekat pada ingatan orang;
2. Sebagai aset;
3. Menggugah perasaan pelanggan;
4. Memberikan totalitas pada layanan bisnis;
5. Memudahkan pelanggan menemukan bisnis kita;
6. Menciptakan kepribadian;

<sup>3</sup> Brad Sherman, Lionel Bently Cambridge, and Cambridge Studies, "The Making of Modern Intellectual Property Law .," *Intellectual Property*, 2006., hlm.46-47

<sup>4</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, 2nd ed. (Bandung: Sinar Grafika, 2005).

<sup>5</sup> Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development, Intellectual Property and Economic Development* (Routledge,

2019), <https://doi.org/10.4324/9780429045530>, hlm.11-13.

<sup>6</sup> Paul L.C. Torremans, *Intellectual Property and Human Rights* (London: Kluwer Law International, n.d.), hlm. 385. 9

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia, Alumni, Bandung*, 2003. hlm. 320.

7. Kekuatan untuk menarik pelanggan;
8. Mengurangi biaya bisnis;
9. Mempengaruhi perilaku pembelian;
10. Brand dan personal branding saling terkait<sup>8</sup>

## **2. Pelaksanaan Kegiatan Bagi Kelompok Sasaran**

Pengetahuan setelah mengikuti dan mendengarkan materi desiminasi, serta melakukan diskusi, dalam rangka memberikan pemahaman akan pentingnya menggunakan merek dagang bagi pengembangan usaha kecil yang dilakukan dalam bidang usaha penjualan dan pembuatan ikan kering bagi halayak sasaran.

Sikap khalayak sasaran Pengabdian pada masyarakat ini, pada awalnya bersikap antipati terhadap Tim PPM, sebagian dari pelaku usaha ikan kering ini memang enggan untuk membuat merek dagangnya, dengan alasan mereka tidak mempunyai tempat usaha yang tetap, mereka selalu berpindah-pindah dan tempat usanya mereka sewa, namun Tim PPM melakukan pendekatan secara personal dengan metode tanya jawab secara tidak formil, dan pada akhirnya khalayak sasaran dapat menanggapi dengan positif kegiatan PPM ini, serta muncul antusias untuk mengetahui lebih banyak perihal merek dagang.

Termotivasi ingin membuat merek dagang, setelah Tim PPM memberikan beberapa contoh merek usaha dagang.

Khalayak sasaran dari kegiatan PPM ini memperoleh materi-materi desiminasi/sosialisasi yang disampaikan oleh Tim PPM, dan Tim PPM membagikan foto kopi handout mengenai Merek Dagang untuk menambah pengetahuan bagi para pelaku usaha ikan kering.

Kesadaran hukum para pelaku usaha ikan kering masih sangat kurang, dikarenakan tidak adanya pemahaman atau ketidaktahuan mengenai merek, apalagi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai merek. Namun setelah dilakukannya desiminasi/sosialisasi tentang merek dagang ini, khalayak sasaran mulai ada keinginan untuk membuat merek dagangnya dan termotivasi.

Sangat dibutuhkan adanya kerjasama dalam hal melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha ikan kering ini dengan pihak yang terkait, seperti Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Dinas Perindustrian dan Koperasi, agar tumbuhnya kesadaran hukum dan meningkatkan pemberdayaan bagi para pelaku usaha ikan kering agar tercipta krestifitas dan inovasi dalam usaha ikan kering ini.

Adapun materi-materi yang disampaikan oleh Tim PPM, yaitu: Definisi operasional dari istilah-istilah yang terdapat dalam merek dan digunakan dalam laporan PPM ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a) Pasal 1 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan pengertian bahwa Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang dan jasa.
- b) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan pengertian bahwa Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang didaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu

---

<sup>8</sup> Rika Ratna Permata, *Hukum Merek Dan Dilusi Merek Di Jepang Dan Amerika Serikat* (Bandung: Global Sinergi Indonesia, n.d.).hlm. 12. 7

<sup>9</sup> Oktiana Indi Hertyanti, "Arti Penting Pendaftaran Merek Untuk Perdagangan Barang Dan

Jasa (Studi Pendaftaran Merek Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah)" (Universitas Diponegoro, 2012), <http://eprints.undip.ac.id/42147/>.hlm.28

- menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.
- c) Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan pengertian bahwa Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
  - d) Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan pengertian bahwa Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
  - e) Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan pengertian bahwa Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama sama untuk membedakan dengan dan/atau jasa sejenis lainnya.
  - f) Perlindungan Merek adalah kekuatan hukum untuk melindungi pemilik merek untuk kepentingan suatu merek yang terdiri dari tiga standar perlindungan yang berlaku umum terhadap suatu kemungkinan yang membingungkan diantara merek, suatu persamaan atau penambahan dari merek-merek dan persaingan curang merek.
  - g) Pendaftaran merek adalah serangkaian kegiatan yang pada dasarnya untuk memperlancar dan mempermudah dalam proses pendataan dan pembagian klasifikasi barang dan jasa dalam merek

sehingga dapat terorganisir, teratur dengan cepat dan tepat berikut beberapa persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pendaftaran merek memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya.

Merek sangat penting bagi ekonomi, terutama dalam perdagangan barang dan jasa, karena mereka membedakan produk yang sama dari produk lain dalam satu kelas. Kelas barang dan jasa adalah kelompok jenis barang dan jasa yang memiliki karakteristik, proses pembuatan, dan tujuan penggunaannya yang sama. Pendaftaran merek adalah alat yang sah untuk menunjukkan merek yang terdaftar. Selain itu, pendaftaran merek dapat digunakan sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama secara keseluruhan atau secara keseluruhan untuk barang atau jasa yang sama. Pendaftaran merek juga berfungsi sebagai dasar untuk mencegah orang lain menggunakan merek yang sama secara keseluruhan atau secara keseluruhan dalam distribusi barang atau jasa.

Undang-undang menetapkan bahwa pendaftaran merek adalah perlu untuk mendapatkan perlindungan merek. Setelah UU No. 21 Tahun 1961, sistem yang digunakan adalah deklaratif, yang berarti merek tidak perlu didaftarkan dan dilindungi oleh hukum. UU No. 19 Tahun 1992, UU No. 14 Tahun 1997, dan UU No. 15 Tahun 2001 menggunakan sistem konstitutif<sup>10</sup>, yang berarti merek tidak perlu didaftarkan. Hanya merek yang didaftarkan yang memiliki perlindungan hukum, dan merek yang tidak didaftarkan tidak.

Dalam sistem pendaftaran konstitutif, prinsip penerimaan merek adalah *first to file*, artinya siapapun yang mendaftarkan lebih dahulu akan diterima pendaftarannya dengan tidak

---

<sup>10</sup> Besar, "Sisi Keuntungan Pendaftaran Merek," Rubric of Faculty Members Bina Nusantara University, accessed February 5, 2022,

<https://business-law.binus.ac.id/2018/03/14/sisi-keuntungan-pendaftaran-merek/>.

mempersoalkan apakah si pendaftar benar-benar menggunakan merek tersebut untuk kepentingan usahanya. Hal ini juga untuk menjaga dari pemalsuan, pendomplengan, atau adanya kesamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan milik orang lain.

Jika seseorang memiliki merek yang terkait dengan produk yang telah menjadi populer di masyarakat, mendaftarkan merek memiliki beberapa keuntungan. Dengan mendaftarkan merek, Anda telah memiliki tanda yang dilindungi oleh hukum untuk membedakan barang dan jasa Anda dengan barang dan jasa lain yang dimiliki oleh pihak lain. Beberapa keuntungan dari mendaftarkan merek termasuk:

- a) Menjaga Hak Eksklusifitas: Mendaftarkan merek adalah cara yang tepat dan efektif untuk memastikan bahwa penggunaan nama, logo, dan atribut lainnya hanya diizinkan oleh hukum. Merek, seperti hak kebendaan lainnya, memiliki hak eksklusifitas yang dapat mencegah orang lain menggunakan merek tersebut.
- b) Jangkauan perlindungan hukum: Melakukan bisnis akan memiliki perlindungan hukum di dalam dan di luar negeri dengan mendaftarkan merek..
- c) Mencegah penggunaan merek yang mirip atau identik; pemilik merek dapat melarang bisnis lain menggunakan merek tersebut melalui pendaftaran merek..
- d) Mengawasi penggunaan merek oleh pihak lain melalui mekanisme lisensi.
- e) Menikmati nilai ekonomis; memiliki merek terdaftar dapat secara signifikan meningkatkan nilai bagi pelanggan karena setiap konsumen cenderung membayar lebih banyak untuk loyalitas yang dibangunnya saat membeli barang.

## SIMPULAN

Kesadaran hukum para pelaku usaha ikan kering masih sangat kurang, dikarenakan tidak adanya pemahaman atau ketidaktahuan mengenai merek, apalagi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai merek. Namun setelah dilakukannya desiminsi/sosialisasi tentang merek dagang ini, khalayak sasaran mulai ada keinginan untuk membuat merek dagangnya dan termotivasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Besar. "Sisi Keuntungan Pendaftaran Merek." Rubric of Faculty Members Bina Nusantara University. Accessed February 5, 2022. <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/14/sisi-keuntungan-pendaftaran-merek/>.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. 2nd ed. Bandung: Sinar Grafika, 2005.
- Hertyanti, Oktiana Indi. "Arti Penting Pendaftaran Merek Untuk Perdagangan Barang Dan Jasa (Studi Pendaftaran Merek Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah)." Universitas Diponegoro, 2012. <http://eprints.undip.ac.id/42147/>.
- Permata, Rika Ratna. *Hukum Merek Dan Dilusi Merek Di Jepang Dan Amerika Serikat*. Bandung: Global Sinergi Indonesia, n.d.
- Sepang, Kelurahan. "Data Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu." Bengkulu, 2023.
- Sherman, Brad, Lionel Bently Cambridge, and Cambridge Studies. "The Making of Modern Intellectual Property Law ." *Intellectual Property*, 2006.
- Sherwood, Robert M. *Intellectual Property and Economic Development. Intellectual Property and Economic Development*. Routledge, 2019. <https://doi.org/10.4324/9780429045530>.
- Sri Handayani, and Mardiana. "Pemanfaatan Pendaftaran Merek Bagi Kalangan Industri Ukm Produk Makanan Olahan Di Kota Palembang." In *Prosiding Dari Riset Menuju Advokasi Sriwijaya Law Conference*, 202. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2016. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SL>

Con/article/view/792.

Torremans, Paul L.C. *Intellectual Property and Human Rights*. London: Kluwer Law International, n.d.

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*. Alumni, Bandung, 2003.

## Sosialisasi dan Edukasi Pengelolaan Limbah Produksi Produk Berbasis Talas Beneng di Desa Talaga Warna, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang

Ferina Ardhi Cahyani <sup>1\*</sup>, Nia Ariani Putri <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

<sup>2</sup>Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

<sup>12</sup> PUI-PT Ketahanan Pangan (Inovasi Pangan Lokal) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

\*Korespondensi: ferinaac@untirta.ac.id

**ABSTRAK.** Talas beneng sebagai bahan baku dalam pembuatan produk berbasis talas beneng yang dikelola oleh Kelompok Wanita Tani di Desa Tanjung Kulon, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang. Dalam proses produksi produk olahan talas beneng tersebut menghasilkan limbah, namun pengelolaannya belum maksimal sebab langsung dibuang ke media lingkungan. Hal tersebut tentu akan mengganggu kelangsungan hidup bagi manusia maupun alam. Jaminan akan hak untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat telah tertera dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan yang dilakukan bertujuan agar kelompok wanita tani dapat mengelola limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi sehingga dapat turut berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan. Dengan menggunakan metode sosialisasi limbah dan bahan pengemas, hasil yang didapatkan adalah antusiasme kelompok wanita tani untuk terus melakukan produksi yang berwawasan lingkungan.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum, Pelaku Usaha, Merek

**ABSTRACT.** Beneng taro a raw material used in the production of taro-based products, is managed by the Women Farmers Group in Tanjung Kulon Village, Pabuaran District, Serang Regency. However, the management of waste generated during the production process is currently suboptimal, as it is immediately disposed of into the environment. This improper waste management poses a threat to both human well-being and the natural ecosystem. The right to a clean and healthy environment is guaranteed by Article 28H, paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The activities conducted aim to empower women farmer groups to effectively manage the waste produced during their production activities, thereby contributing to sustainable development. Through waste and packaging materials awareness campaigns, the women farmer groups have shown enthusiasm for adopting environmentally-friendly production practices.

**Keywords:** Farmer Women's Group; Waste; Packer; Beneng Taro

## PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 32,56 juta jiwa dalam kurun waktu sepuluh tahun menyebabkan jumlah penduduk di Indonesia berjumlah 270,20 juta jiwa pada tahun 2020.<sup>1</sup> Peningkatan jumlah penduduk dapat dinilai menjadi hal positif sebab berpotensi menjadi subyek pembangunan dan perkembangan perekonomian. Namun, di sisi lain, penambahan jumlah penduduk juga menjadi beban dalam pembangunan.<sup>2</sup> Permasalahan ekonomi menjadi salah satu hal yang muncul akibat peningkatan jumlah penduduk, bahkan dapat menjalar ke permasalahan lingkungan. Pertambahan penduduk juga mengakibatkan permasalahan keseimbangan sumber daya alam.<sup>3</sup> Perkembangan wacana lingkungan dan pembangunan telah berkontribusi mendorong pendefinisian ulang batas-batas baru hubungan alam dan manusia.<sup>4</sup>

Secara umum pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dengan pemberdayaan masyarakat.<sup>5</sup> Permasalahan ekonomi menjadi salah satu hal yang masih terjadi di Indonesia. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan industri kecil pada tingkat pedesaan. Industri kecil tersebut dapat memproduksi produk yang bahan dasarnya dapat ditemukan dengan mudah di sekitar tempat tinggal. Sebagai contoh, dalam artikel ini terdapat Kelompok Wanita Tani

(KWT) yang bertempat tinggal di Desa Talaga Warna yang merupakan istri dari para petani, namun, KWT tersebut yang dinilai belum produktif. KWT di Desa Talaga Warna memiliki keinginan yang tinggi untuk memanfaatkan hasil pertanian menjadi produk pangan yang memiliki nilai tambah. Salah satu contohnya adalah olahan yang berbahan dasar talas beneng.

Desa Talaga Warna terletak di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, sekitar 11,6 km dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Sindangsari. Terdapat rencana pembangunan ekowisata berbasis talas beneng di Desa Talaga Warna. Ekowisata merupakan pariwisata berwawasan lingkungan yang mengedepankan aspek konservasi alam, pemberdayaan sosial, budaya, ekonomi masyarakat lokal.<sup>6</sup> Pendekatan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu cara dalam pengembangan masyarakat mandiri. Pemberdayaan mempunyai arti membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menentukan dan mengembangkan dirinya secara ekonomis.<sup>7</sup>

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi bagi KWT selaku produsen agar selain memaksimalkan potensi desa, juga dapat mengelola limbah yang dihasilkan sehingga berdampak positif terhadap kelestarian lingkungan. Berbagai upaya dilakukan

---

<sup>1</sup> Badan Statistik Indonesia, "Hasil Sensus Penduduk 2020", <https://media.neliti.com/media/publications/261025-none-30950883.pdf> diakses pada Jumat, 15 Oktober 2021 pukul 10.28 WIB.

<sup>2</sup> Eny Rochaida, "Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Keluarga Sejahtera Di Provinsi Kalimantan Timur," *Forum Ekonomi* 18, no. 1 (2016): 14–24.

<sup>3</sup> Akhirul et al., "DAMPAK NEGATIF PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP LINGKUNGAN DAN UPAYA MENGATASINYA | Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan," *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan* 1, no. 3 (2020): 76–84.

<sup>4</sup> Feri Setiawan et al., "Isu Lingkungan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis

Pengetahuan Lokal," *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 1, no. 3 (2020): 68–72.

<sup>5</sup> Iin Sarinah, Aan Anwar Sihabudin, and Erlan Suwarlan, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran," *Jurnal Moderat, Universitas Galuh Pangandaran* 5, no. 4 (2019): 267–77.


<sup>6</sup> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, "Ekowisata", <https://dlh.blitarkab.go.id/ekowisata/>, diakses pada 20 Oktober 2022

<sup>7</sup> Priyo Subekti, Yanti Setianti, and Hanny Hafiar, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Hidup Di Desa Margalaksana Kabupaten Bandung Barat," *Jurnal Kawistara* 8, no. 2 (2018): 148, <https://doi.org/10.22146/kawistara.30379>.

untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, namun dibutuhkan kesadaran bersama untuk mewujudkan hal tersebut.<sup>8</sup>

## METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Talaga Warna, Kampung Tanjung Kulon, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (Gambar 1). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan dua kombinasi metode yaitu pendidikan masyarakat dan pelatihan. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bekerjasama dengan dua mitra yaitu Petugas Penyuluh Pertanian Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang; dan Bank Sampah Digital (BSD) Serang. Target dari kegiatan ini yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT) Tanjung Kulon, Desa Talaga Warna, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang.



Gambar 1.0 Lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat

### 1. Pendidikan Masyarakat

Penerapan metode ini dilakukan dalam bentuk kegiatan penyuluhan terkait “Bahan Pengemas *Green Product*, dan Pengelolaan Limbah Produksi Talas Beneng”. Penyuluhan dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan edukasi. Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilakukan dalam bentuk penyampaian materi oleh narasumber. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan dan penjelasan terkait desain bahan pengemas yang ramah lingkungan, dan pentingnya pengelolaan

limbah produksi talas beneng untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar.

Tidak hanya pemaparan materi, namun narasumber juga membawa contoh kemasan yang ramah lingkungan yang dapat digunakan sebagai bahan pengemas produk olahan talas beneng yang berbasis *green product*. Setelah penyampaian materi, dilakukan diskusi dua arah (tanya-jawab) untuk mengetahui tingkat ketertarikan dan pemahaman peserta terkait materi yang telah disampaikan. Tidak hanya itu, untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta, masing-masing peserta diberi kuesioner sebelum dan sesudah pemaparan materi.

### 2. Pelatihan

Metode ini diaplikasikan dengan memberikan suatu kajian materi yang tentunya menggunakan bahasa yang ringan sehingga mudah dipahami oleh peserta yaitu ibu-ibu dari KWT Tanjung Kulon yang diikuti dengan demonstrasi pengoperasian alat perajang (*slicing*) dan pengelolaan limbah produksi talas beneng khususnya yaitu pengelolaan minyak jelantah.

Kegiatan pelatihan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih *real* sehingga peserta dapat melihat secara langsung pengoperasian *slicing* dan pengelolaan limbah minyak jelantah. Alat yang dibutuhkan dalam pengelolaan minyak jelantah sangat sederhana yaitu cukup menyediakan saringan dan jerigen. Saringan dibutuhkan untuk menyaring minyak jelantah sisa produksi talas beneng, dan jerigen digunakan untuk menyimpan minyak jelantah yang telah mengalami proses penyaringan.

<sup>8</sup> T Yahya et al., “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Gunung Tujuh

Kabupaten Kerinci,” *Jurnal Sains Sosiologi* 5 (2021): 149–60.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perencanaan, Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Sosialisasi**

Sosialisasi dilaksanakan dengan tema “Sosialisasi Pengelolaan Limbah Produksi Produk Berbasis Talas Beneng”. Pada kegiatan ini dilakukan edukasi mengenai bagaimana cara untuk mengelola sampah dan limbah dari sisa produksi produk-produk berbasis talas beneng. Talas beneng merupakan bahan baku utama dalam produk yang diproduksi oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) Tanjung Kulon, Desa Talaga Warna, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang.

Bahan baku tersebut diolah dan diproduksi menjadi berbagai jenis produk. Bukan hanya umbi, namun juga batang dan daunnya dimanfaatkan. Dalam pembuatan keripik, kulit dari umbi talas beneng tidak ikut diolah sehingga menjadi sampah. Sampah kulit talas beneng tersebut termasuk dalam jenis sampah organik.

Sampah yang berasal dari kulit talas beneng tersebut termasuk dalam sampah sejenis sampah rumah tangga, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sampah tersebut termasuk dalam kategori sampah organik dimana sampah dapat terurai dengan sendirinya melalui proses alamiah. Walaupun kulit talas beneng termasuk sebagai sampah organik, namun pengelolaannya juga harus tepat.

Sampah organik yang tidak dikelola dengan baik akan menghasilkan gas metana. Gas metana ini dapat memicu api serta merupakan salah satu efek gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Sehingga sampah organik memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan.

Sampah organik yang berasal dari proses produksi seperti kulit talas beneng perlu dikelola dengan baik. Air yang digunakan untuk perendaman dan pencucian umbi dipastikan terlebih dahulu tidak mengandung zat-zat yang berbahaya dan masih dalam ambang batas aman. Hal

tersebut bertujuan agar aman dibuang ke media lingkungan.

Kulit talas beneng juga dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk baru, misal pupuk kompos. Selama ini, kulit talas beneng hanya dibuang ke kebun dan dibiarkan membusuk begitu saja. KWT memiliki anggapan bahwa sampah kulit talas beneng akan menjadi pupuk alami bagi tanaman di kebun. Padahal, pada kenyataannya sampah kulit talas beneng tersebut masih dapat dikelola menjadi pupuk kompos.

Dengan alat dan bahan yang sederhana seperti komposter maka kulit talas beneng tersebut dapat memiliki manfaat lebih. Selain dapat dimanfaatkan untuk menjadi pupuk di kebun talas beneng, pupuk kompos tersebut juga dapat dijual dan menjadi penghasilan tambahan KWT.

Selain kulit talas beneng, sisa pengolahan produk talas beneng lainnya adalah minyak goreng bekas pakai. Minyak goreng bekas pakai atau yang biasa disebut dengan minyak jelantah juga menjadi limbah yang ditimbulkan dari produksi produk berbasis talas beneng ini. Minyak goreng sewajarnya digunakan selama satu hingga tiga kali pemakaian, karena setelah batas tersebut maka selain warnanya akan mengalami perubahan juga berbahaya bagi kesehatan.

Pada penyelenggaraan sosialisasi, kami melakukan kerjasama dengan mitra yaitu Bank Sampah Digital (BSD) yang merupakan *social enterprise* di bidang pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Pada saat sosialisasi, BSD memberikan edukasi mengenai bahaya minyak jelantah bagi kesehatan, pengelolaan minyak jelantah yang baik, hingga cara untuk dapat mengikuti program-program yang terdapat di BSD.

Salah satu programnya adalah dengan mengumpulkan minyak jelantah yang sudah disaring ke dalam jerigen kemudian dapat ditukarkan dengan minyak goreng yang baru. Program ini dibuat untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat terutama KWT agar turut serta dalam kelestarian lingkungan.

## 2. Integrasi Green Product dalam Produksi Talas Beneng

Dalam sosialisasi tersebut kami juga memperkenalkan desain kemasan produk berbasis *green product* yang ramah lingkungan. Kemasan yang terbuat dari karton berbentuk tabung dengan lapisan alumunium foil di dalam serta tutup kaleng dapat digunakan sebagai alternatif pengganti bagi kemasan yang menggunakan plastik. Selama ini, kemasan produk olahan talas beneng yang digunakan oleh KWT adalah kemasan plastik. Kemasan plastik akan sulit untuk diurai oleh lingkungan jika telah menjadi sampah, alternatif kemasan karton dapat menjadi solusinya.



Gambar 2. Desain kemasan *Green Product* olahan talas beneng

Penggantian kemasan tersebut bertujuan untuk mendukung konsep *green product* secara menyeluruh. Dalam konsep *green product*, *green product* merupakan produk yang diproses dengan bahan baku organik serta mengurangi limbah. Saat ini, masyarakat memiliki kekhawatiran akan sampah yang menumpuk dan sulit terurai. Masyarakat juga cenderung memiliki kesadaran akan kesehatan baik jasmani maupun lingkungan.

Kesadaran tersebut juga didukung dengan masyarakat yang memiliki kemauan untuk membeli produk yang ramah lingkungan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh produsen untuk membuat produk yang ramah lingkungan.

*Green product* dapat mendukung pembangunan berkelanjutan (*sustainable*

*development*). Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan prinsip penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam prinsip pembangunan berkelanjutan selain menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam strategi pembangunan, juga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dalam prinsip pembangunan berkelanjutan terdapat tujuh belas tujuan yang terbagi menjadi tiga aspek di atas. Tujuh belas tujuan tersebut adalah:



Gambar 3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dari ketujuhbelas tujuan tersebut, *green product* yang dihasilkan oleh KWT Tanjung Kulon dapat mendukung beberapa tujuan, seperti konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, ekosistem daratan, serta ekosistem lautan. Dalam mendukung implementasi dari tujuan pembangunan berkelanjutan ke dua belas, ke empat belas, dan ke lima belas dapat diwujudkan dengan menerapkan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkan dalam proses produksi produk berbahan dasar talas beneng.

Selain itu, dapat juga dilakukan dengan mengganti bahan pengemas produk dengan yang lebih ramah lingkungan yakni dengan tabung karton. Pengelolaan limbah minyak jelantah dilakukan dengan dengan menyetorkan minyak jelantah ke bank

sampah sehingga minyak jelantah tidak dibuang langsung ke lingkungan sehingga tidak mencemari perairan baik sungai maupun laut.

Plastik sebagai bahan pengemas memiliki berbagai kelebihan, seperti tidak mudah bocor dan murah. Namun, plastik juga memiliki dampak yang tidak baik bagi lingkungan, seperti menyumbat aliran air sehingga memicu banjir, terkubur dalam tanah sehingga mengganggu produktivitas tanah.

Himbauan untuk mengurangi dan membatasi plastik sebagai bahan pengemas diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Peta jalan ini berlaku untuk tahun 2020 hingga tahun 2029. Dalam regulasi tersebut target pengurangan sampah oleh produsen adalah 30 persen jika dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah di tahun 2029.

KWT Tanjung Kulon yang memproduksi produk berbasis talas beneng termasuk sebagai produsen. Produsen merupakan pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit diurai oleh proses alam.

Pengurangan sampah terhadap kemasan produk yang sulit diurai oleh proses alam perlu dilakukan terhadap kemasan produk, salah satunya adalah kemasan plastik. Pengurangan sampah tersebut dilakukan dengan beberapa cara seperti pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.

Daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah plastik harus didukung dengan fasilitas penampungan yang memadai. Fasilitas tersebut harus memenuhi ketentuan yang tercantum pada Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, yaitu:

- a. terlindung dari air hujan dan panas;
- b. menggunakan wadah tertutup yang diberi label atau tanda; dan
- c. dibedakan bahan, bentuk dan/atau warna wadah.

Dalam penyediaan fasilitas untuk menampung sampah yang sulit terurai tersebut dapat dilakukan dengan kerjasama. Pasal 7 ayat (4) menjelaskan bahwa dalam penyediaan fasilitas penampungan sampah tersebut dapat dilakukan dengan kerjasama, salah satunya adalah bank sampah yang terdaftar di pemerintah dan/atau pemerintah daerah. dengan pengelolaan sampah melalui bank sampah maka sampah akan dikelompokkan terlebih dahulu sesuai jenisnya dan didaur ulang sehingga dapat mendukung ekonomi sirkular.

Saat ini, berdasarkan data dari SIPSAN, jumlah bank sampah di Provinsi Banten adalah sejumlah 72 yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.

## SIMPULAN

Pengolahan produk talas beneng yang berbasis *green product* masih memerlukan pendampingan yang berkelanjutan. Proses produksi, pengemasan, hingga pengelolaan limbah sisa produksi merupakan hal-hal yang wajib diperhatikan agar proses produksi tersebut dapat mendukung konsep *green product* secara utuh menyeluruh. Dengan menerapkan konsep *green product*, maka sebagai produsen KWT akan turut mendukung *sustainable development*. Produksi yang bertanggungjawab akan berdampak positif terhadap tujuan yang terdapat dalam *sustainable development* seperti terjaganya ekosistem daratan, ekosistem perairan, serta turut mendukung ketahanan pangan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah mendukung secara finansial terlaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “Strategi Pengembangan Olah Talas Beneng Berbasis Green product Guna Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Desa Talaga Warna, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang”.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhirul, Yelfida Witra, Iswandi Umar, and Erianjoni. “DAMPAK NEGATIF PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP LINGKUNGAN DAN UPAYA MENGATASINYA | Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan.” *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan* 1, no. 3 (2020): 76–84.
- Rochaida, Eny. “Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Keluarga Sejahtera Di Provinsi Kalimantan Timur.” *Forum Ekonomi* 18, no. 1 (2016): 14–24.
- Sarinah, In, Aan Anwar Sihabudin, and Erlan Suwarlan. “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.” *Jurnal Moderat, Universitas Galuh Pangandaran* 5, no. 4 (2019): 267–77.
- Setiawan, Feri, Topan Setiawan, Fanny Hendro Aryo Putro, and Fanny AP Hendro. “Isu Lingkungan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pengetahuan Lokal.” *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 1, no. 3 (2020): 68–72.
- Subekti, Priyo, Yanti Setianti, and Hanny Hafiar. “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Hidup Di Desa Margalaksana Kabupaten Bandung Barat.” *Jurnal Kawistara* 8, no. 2 (2018): 148.  
<https://doi.org/10.22146/kawistara.30379>.
- Yahya, T, S Satoto, U Usman, and ... “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci.” *Jurnal Sains Sosiologi* 5 (2021): 149–60.
- Badan Statistik Indonesia, “Hasil Sensus Penduduk 2020”, <https://media.neliti.com/media/publications/261025-none-30950883.pdf> diakses pada Jumat, 15 Oktober 2021 pukul 10.28 WIB.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, “Ekowisata”, <https://dlh.blitarkab.go.id/ekowisata/>, diakses pada 20 Oktober 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nomor 75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/20 Sampah oleh Produsen.

## Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia (Penyuluhan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari)

Hilton Tarnama Putra M\*<sup>1</sup>, Danial<sup>1</sup>, Surya Anom<sup>1</sup>  
Belardo Prasetya Mega Jaya<sup>1</sup>, Mokhamad Gisa Vitrana<sup>1</sup>, Hera Susanti<sup>1</sup>,  
Yeliana Septiani Noor<sup>2</sup>, Khotimah Estiyovionita<sup>2</sup>, Tiara Destia Herman<sup>2</sup>

<sup>1</sup>*Bidang Hukum Internasional Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*

<sup>2</sup>*Untirta Center for International Law Studies (UCILS)*

\*Korespondensi: [hiltontarnampm@untirta.ac.id](mailto:hiltontarnampm@untirta.ac.id)

**ABSTRAK.** *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990* mengatur secara umum pelindungan hukum terhadap pekerja migran. Indonesia telah mengadopsi melalui ratifikasi ketentuan hukum internasional tersebut dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Pelindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya sebagaimana secara lebih spesifik di atur pula dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Terdapat tiga tahap pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang diberikan yakni pelindungan sebelum bekerja; pelindungan selama bekerja dan pelindungan setelah bekerja. Tahapan pelindungan tersebut mewajibkan negara untuk hadir secara langsung dalam pemberian pelindungan. Bidang Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa bekerjasama dengan perangkat Desa Pabuaran dan Desa Sindangsari Kabupaten Serang, Provinsi Banten melaksanakan pengabdian masyarakat dengan bentuk penyuluhan hukum pada desa-desa pengirim pekerja migran di lingkungan kampus Untirta Sindangsari.

**Kata Kunci:** *Pekerja Migran Indonesia, Penyuluhan Hukum, Desa Binaan*

**ABSTRACT.** *The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, established in 1990, provides general regulations for the legal protection of migrant workers. Indonesia has adopted this convention by ratifying it through Law No. 6 of 2012 on the Ratification of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. Further specific regulations on the protection of Indonesian migrant workers are outlined in Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers. The protection of Indonesian migrant workers involves three stages: pre-employment protection, protection during employment, and post-employment protection. These stages require direct involvement from the state in providing adequate protection. The International Law Department of the Faculty of Law at Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, in collaboration with the Pabuaran and Sindangsari Villages in Serang Regency, Banten Province, conducted a community service program that offered legal services to villages that serve as sources of migrant workers within the Untirta Sindangsari campus.*

**Keywords:** *Indonesia Migrant Workers, Legal Community Service, Targeted Villages*

## PENDAHULUAN

Pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu diskursus yang terus berkembang dalam perkembangan Indonesia saat ini. Sesuai dengan amanat undang-undang tahapan pelindungan yang diberikan sedari awal dilaksanakan sebelum para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) diberangkatkan dari domisili masing-masing.

Terdapat tiga tahap pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang diberikan yakni pelindungan sebelum bekerja; pelindungan selama bekerja dan pelindungan setelah bekerja. Tahapan pelindungan tersebut mewajibkan negara untuk hadir secara langsung dalam pemberian pelindungan.<sup>1</sup>



Gambar 1.0 (Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia 2014-2022)

Pada laporan tahunan 2022 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebutkan terdapat sebanyak

200.761 PMI yang telah ditempatkan di luar negeri. Trend angka tersebut cenderung naik 176,44% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yakni hanya sebanyak 72.624 orang. Disparitas tersebut memperlihatkan kecenderungan kebutuhan tenaga PMI yang naik pesat. Data tersebut berbanding terbalik dengan masa pandemic yang terjadi pada kurun 2020-2021 dimana banyak terjadi pembatasan oleh negara-negara penerima.<sup>2</sup>

Khusus untuk wilayah Banten, BP2MI Banten melaporkan terdapat 15.668 Pekerja Migran Indonesia yang telah mendapatkan penempatan kerja pada pelbagai negara-negara tujuan pada kurun 2022.<sup>3</sup> Dimana terdapat 5 negara penempatan tertinggi yakni;

1. MALAYSIA	2. HONGKONG	3. TAIWAN	4. KOREA SELATAN	5. SINGAPURA	NEGARA LAINNYA
6.847   31,5%	5.839   26,8%	4.498   20,6%	1.551   7%	644   3%	2.358   11,1%

\*Periode data ditarik pada 1 Oktober 2022

Gambar 2.0 (Data Negara Penempatan PMI 2022)

Terdapat dua desa binaan di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (FH Untirta) yakni Desa Pabuaran dan Sindangsari. Tim Abdimas Bidang Hukum Internasional FH Untirta yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Bidang HI menyadari bahwa terdapat beban tugas dan tanggung jawab besar yang di emban oleh Pemerintah Desa terkait Pelindungan PMI sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Afandi Sitamala, "Polemik Perlindungan Hukum Dan Peran Negara Atas Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (A Legal Polemic of Indonesia Migrant Workers)," *SSRN Electronic Journal*, 2021, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3689507>.

<sup>2</sup> BP2MI, "Laporan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2022" (Jakarta, 2022), <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-tahun-2022>. diakses pada 2 Februari 2023.

<sup>3</sup> Antara News, "BP3MI Provinsi Banten Kirim Ribuan Pekerja Migran Sepanjang 2022," *Antara News*, 2023, <https://banten.antaranews.com/berita/237894/bp3mi-provinsi-banten-kirim-ribuan-pekerja-migran-sepanjang-2022>.

<sup>4</sup> "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia" (n.d.). Pasal 42 menyebutkan "Pemerintah Desa memiliki tugas dan tanggung jawab: a. menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia; c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia; d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia; dan e. melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya."

Diperlukan peningkatan pemahaman untuk masyarakat dan kordinasi pengawasan bersama dengan apratur desa akan beban tugas dan tanggung jawab kepada warga desa yang menjadi CPMI dimana issue<sup>5</sup> terkait yang jarang terdengar. Sehingga tema terkait Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia sangat relevan untuk diangkat menjadi tema besar pengabdian.<sup>6</sup>

## METODE

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian pada masyarakat ini merupakan kombinasi dari Pendidikan Masyarakat berupa Pendampingan Penyuluhan Hukum terhadap warga dan apratur desa dengan pemaparan terhadap faktor-faktor penarik untuk menjadi CPMI, paparan data BP2MI 2022, serta Hak-Hak dan Kewajiban para CPMI dan PMI yang dilaksanakan di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari.

Pengabdian ini termasuk dalam kategori membantu pelaksanaan program pemerintah sekaligus menjadi wadah tridharma dari tim abdimas Bidang Hukum Internasional untuk melaksanakan sosialisasi terkait pelindungan PMI.<sup>7</sup>

Pada pelaksanaannya Penyuluhan Hukum Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari, Serang Banten tim abdimas memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang terdapat di desa untuk penyelenggaraan, proyektor dan sound system menggunakan perlengkapan yang di fasilitasi oleh Fakultas Hukum Untirta. Persipan pelaksanaan kegiatan sudah dilakukan sebelumnya dengan membuka komunikasi kepada apratur desa.

Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan *sharing knowledge* terhadap Desa Binaan Fakultas Hukum di lingkungan Kabupaten Serang. Tim Abdimas menggunakan metode penyuluhan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

Peserta Penyuluhan Hukum Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari terdiri dari Apratur Desa, Badan Permusyawarah Desa, Tokoh Masyarakat, dan Perwakilan Warga Desa Pabuaran dan Sindangsari. Total undangan peserta sebanyak 70 peserta dengan tingkat kehadiran 80%. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan secara terpisah pada masing-masing desa binaan. Senin 21 November 2022 di aula Desa Pabuaran, dan pada Senin 28 November 2022 di aula Desa Sindangsari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Materi disampaikan dengan metode pendidikan masyarakat berupa penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman akan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia.<sup>8</sup> Ceramah interaktif dan diskusi langsung dengan peserta Peningkatan Pemahaman Masyarakat pada sesi diskusi terbuka metode ini di pilih sebagai medium penerimaan aspirasi secara langsung.<sup>9</sup>

Materi disampaikan oleh Hilton Tarnama PM, S.H., M.H. selaku pamateri, dan Tim Abdimas Bidang Hukum Internasional beserta pantia penyelenggara.

<sup>5</sup> Afandi Sitamala, "Indonesia as Non-Permanent Member of United Nations Security Council, Guarding the Peace and Stability in ASEAN," *Lampung Journal of International Law* 2, no. 2 (August 13, 2020): 97–102, <https://doi.org/10.25041/lajil.v2i2.2037>.

<sup>6</sup> Surya Anom and Mas Nana Jumena, "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia (Penyuluhan Hukum Pekerja Migran

Indonesia Di Desa Binaan," *ProBono and Community Service Journal* 1, no. 1 (2022): 18, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/probonocsj/article/view/17922/10133>.

<sup>7</sup> Anom and Jumena. hlm.19


<sup>8</sup> Anom and Jumena. hlm.20

<sup>9</sup> Annisa' Ni'ma et-all Savira, "Peningkatan Minat Belajar Siswa Dengan Menggunakan Metode Ceramah Interaktif," *Journal Focus Action of Research Mathematic (Factor M)* 1, no. 1 (2018).


## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kondisi Eksisting Desa Pabuaran dan Sindangsari, Serang-Banten

Tim Pengabdian Masyarakat (Tim Abdimas) memilih Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari Kabupaten Serang sebagai Desa tujuan Penyuluhan Hukum Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia. Desa Pabuaran dan Sindangsari dipilih karena merupakan Desa Binaan Fakultas Hukum yang merupakan desa target untuk tridharma pendidikan di Lingkungan Untirta. Kedua Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari juga merupakan desa pengirim CPMI di Kabupaten Serang.



Gambar 3 (Lokasi Desa Pabuaran)



Gambar 4 (Lokasi Desa Sindangsari)

Pada kedua Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari terdapat Sekretariat Komunitas Keluarga Buruh Migran. Tim Abdimas Bidang Hukum Internasional terdiri dari gabungan dosen dan mahasiswa Bidang Hukum Internasional:

No	Nama	Program Studi
1	Hilton Tarnama PM, S.H., M.H.	Prodi Ilmu Hukum
2	Dr. Daniah, S.H., M.H	Prodi Ilmu Hukum
3	Surya Anom, S.H., LL.M.	Prodi Ilmu Hukum
4	Afandi Sitamala, S.H., LL.M.	Prodi Ilmu Hukum
5	Belardo Prasetya MJ, S.H., M.H.	Prodi Ilmu Hukum
6	M. Gisa Vitrana, S.H., M.H.	Prodi Ilmu Hukum
7	Hera Susanti, S.H., LL.M.	Prodi Ilmu Hukum
8	Yeliana Septiani Noor	Mahasiswa HI
9	Khotimah Estiyovionita	Mahasiswa HI
10	Tiara Destia Herman	Mahasiswa HI

Tabel 1.0 Tim Pengabdian Masyarakat Desa Binaan

### 2. Pelaksanaan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari dilaksanakan pada Senin 21 November 2022 di aula Desa Pabuaran, dan pada Senin 28 November 2022 di aula Desa Sindangsari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Acara Penyuluhan Hukum Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia dimulai dengan keberangkatan Tim Abdimas dari titik temu di pelataran parkir Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Sindangsari) pada pukul 08.00 WIB dengan waktu tempuh menuju Balai Desa Pabuaran/ Sindangsari selama kurang lebih 20 menit perjalanan.

Sesampainya di lokasi, tim abdimas melakukan persiapan selama 60 menit untuk melakukan pengecekan terhadap proyektor, sound system, spanduk dan meja registrasi peserta. Acara dimulai tepat pada pukul 09.00 WIB dengan registrasi para peserta Penyuluhan Hukum Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia.



Gambar 5 (Registrasi Peserta Penyuluhan Hukum Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari)

Setelah registrasi dilaksanakan, disampaikan sambutan-sambutan baik dari Kepala Desa dan perwakilan dari Tim Abdimas di sambutan oleh Hilton Tarnama Putra M, S.H., M.H. selaku Ketua Bidang Hukum Internasional.



Gambar 6 (Sambutan-Sambutan)

Setelah sambutan-sambutan diberikan acara dilanjutkan ke tahapan pembukaan dan penyerahan cindramata dari Tim Abdimas kepada perwakilan apratur Desa Binaan. Acara di Desa Binaan Pabuaran di buka oleh perwakilan Kepala Desa, sedangkan di Desa Sindangsari oleh Sekretaris Desa.



Gambar 7 (Penyerahan Cindramata)

Dilanjutkan dengan penyampaian materi Penyuluhan Hukum Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia oleh Hilton Tarnama Putra M, S.H., M.H. Materi Penyuluhan Hukum Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia disampaikan dengan membagi materi menjadi tiga point yakni:

1. Faktor-faktor penarik untuk menjadi PMI;
2. Penyampaian Data Terkait PMI dan Pemberangkatan PMI;

### 3. Cakupan Hak-Hak dan Kewajiban para PMI dan CPMI

Dalam 30 menit awal paparan disampaikan terkait faktor-faktor yang membuat CPMI tertarik untuk berangkat keluar negeri.<sup>10</sup> Dimana disampaikan terdapat setidaknya empat faktor utama yakni sebagai tulang punggung keluarga; peluang pekerjaan; tingkat penghasilan yang besar dan alternatif pekerjaan.



Gambar 8 (Penyampaian Materi)

Disampaikan pula terkait data-data terkait PMI di tahun 2022 seperti data penempatan, data sektor pekerjaan, penempatan berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan status pernikahan, berdasarkan pendidikan, serta data berdasarkan jenis pekerjaannya. Penjelasan dilanjutkan dengan penjelasan terkait permasalahan-permasalahan yang umumnya dihadapi oleh PMI dan CPMI pada kurun waktu 2 tahun terakhir.



Gambar 9 (Diskusi dan Tanya Jawab)

Pada sesi diskusi interaktif terdapat salah satu pertanyaan dari perwakilan masyarakat terkait proses pemberangkatan dimana banyak pemberangkatan PMI belum sesuai prosedur. Dimana kebanyakan CPMI datang ke apratur desa dengan memohon surat administrasi yang tidak jelas peruntukannya.

<sup>10</sup> Sitamala, "Polemik Perlindungan Hukum Dan Peran Negara Atas Tenaga Kerja Indonesia Di

Luar Negeri (A Legal Polemic of Indonesia Migrant Workers)."

Penyuluhan Hukum Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari berjalan dengan partisipasi aktif dari peserta. Diskusi tanya jawab interaktif berlangsung setelah materi disampaikan, dimana diikuti dengan antusias oleh apratur desa dan perwakilan warga dari Desa Binaan. Peningkatan Pemahaman Pelindungan PMI ditutup dengan foto bersama antara tim abdimas dan apratur Desa Binaan.



Gambar 10 (Foto Bersama Tim Abdimas)

## SIMPULAN

Penyuluhan Hukum Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia merupakan bagian dari tri dharma perguruan tinggi, maka untuk menunjang kegiatan tersebut diperlukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari setiap kegiatan yang berkenaan dengan tri dharma.

Kegiatan ini sebagai kewajiban perguruan tinggi untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dan salah satu misi Fakultas Hukum mengenai meningkatkan kualitas Dosen Fakultas Hukum dalam penelitian dan pengabdian di tingkat nasional dan ASEAN.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut Bidang Hukum Internasional melaksanakan Penyuluhan Hukum di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari, BPD, Kades dan Tokoh Masyarakat. Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan secara tatap muka dengan mengikuti protokol covid 19 dengan narasumber dari dosen Bidang Hukum

Internasional Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah ditunjuk oleh Dekan Fakultas Hukum berdasarkan Surat Tugas.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan telah terselenggaranya kegiatan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari Kabupaten Serang, Tim Abdimas mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang turut serta terlibat dalam pelaksanaan acara yang telah berjalan baik dan lancar, Ucapan Terimakasih kami sampaikan pada:

1. Dr. Agus Prihartono PS, SH.,MH., Dekan Fakultas Hukum Untirta;
2. Bapak Endin Nasrudin, S.E, Plt.Kepala Desa Pabuaran;
3. Bapak Komarudin, S.Pd, Kepala Desa Sindangsari;
4. Para Staf, anggota BPD serta Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda Pabuaran dan Sindangsari, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;
5. Para Peserta dalam kegiatan PKM yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

Semoga Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Di lain kesempatan semoga ada kegiatan lain yang dapat menunjang program-program pengabdian baik dari pemerintah secara umum dan dari lingkungan kampus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anom, Surya, and Mas Nana Jumena. "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia (Penyuluhan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Desa Binaan)." *ProBono and Community Service Journal* 1, no. 1 (2022): 18. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/probonocsj/article/view/17922/10133>.
- BP2MI. "Laporan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2022." Jakarta, 2022. <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-tahun-2022>.
- News, Antara. "BP3MI Provinsi Banten Kirim Ribuan Pekerja Migran Sepanjang 2022." Antara News, 2023. <https://banten.antaranews.com/berita/237894/bp3mi-provinsi-banten-kirim-ribuan-pekerja-migran-sepanjang-2022>.
- Savira, Annisa' Ni'ma et-all. "Peningkatan Minat Belajar Siswa Dengan Menggunakan Metode Ceramah Interaktif." *Journal Focus Action of Research Mathematic (Factor M)* 1, no. 1 (2018).
- Sitamala, Afandi. "Indonesia as Non-Permanent Member of United Nations Security Council, Guarding the Peace and Stability in ASEAN." *Lampung Journal of International Law* 2, no. 2 (August 13, 2020): 97–102. <https://doi.org/10.25041/lajil.v2i2.2037>.
- . "Polemik Perlindungan Hukum Dan Peran Negara Atas Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (A Legal Polemic of Indonesia Migrant Workers)." *SSRN Electronic Journal*, 2021. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3689507>.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (n.d.).

## Pemberdayaan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Melalui Program Desa Migran Produktif (Desmigratif)

Afandi Sitamala

*Untirta Center for International Law Studies (UCILS)*

\*Korespondensi: [asitamala@untirta.ac.id](mailto:asitamala@untirta.ac.id)

**ABSTRAK.** Peraturan terkait Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di atur dalam Undang-Undang No.18 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dimana pasal 7 menyebutkan bahwa pelindungan terhadap calon PMI harus diberikan dalam tiga tahap yakni pelindungan sebelum bekerja; peindungan selama bekerja dan pelindungan setelah bekerja yang mana negara wajib hadir dalam menyediakan pelindungan. Desa Migran Produktif (Desmigratif) adalah upaya- pelayanan terpusat oleh Apratur Pemerintah Desa yang dipionirkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang sarasanya yakni pelayanan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dalam tahapan pre-departure, serta PMI yang telah kembali ke Desa asal dan keluarga dari PMI. Salah satu Desa pengirim PMI terbesar di Provinsi Banten adalah Desa Lempuyang, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang yang juga merupakan Desa Binaan Untirta. Metode yang digunakan dalam pengabdian pada masyarakat in ini adalah pendidikan masyarakat berupa penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman akan Desmigratif, yang dikombinasikan dengan pelatihan terhadap CPMI di Desa Lempuyang.

**Kata kunci:** *Pekerja Migran Indonesia, Desmigratif, Pemberdayaan*

**ABSTRACT.** *The regulations concerning the protection of Indonesian migrant workers are outlined in Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers (PMI). According to Article 7, the protection of prospective migrant workers must be provided in three stages: pre-employment protection, protection during employment, and post-employment protection. It is the responsibility of the state to ensure the provision of these protections. To facilitate services for prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI) during the pre-departure stage, as well as for returned migrant workers and their families, the Ministry of Manpower initiated the establishment of Productive Migrant Villages (Desmigratif). Lempuyang Village, located in the Tanara District of Serang Regency, Banten Province, is one of the significant PMI-sending villages and is also among the targeted "Desa Binaan" villages of Untirta. This community service program adopts a community education approach through counseling sessions aimed at enhancing the understanding of Desmigratif. Additionally, training sessions are provided to CPMI in Lempuyang Village.*

**Keywords:** *Indonesia Migrant Workers, Legal Community Service, Targeted Villages*

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyebaran penduduk yang kurang seimbang, merupakan faktor yang amat mempengaruhi tentang masalah ketenagakerjaan di tanah air.<sup>1</sup> Masalah ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masalah ekonomi, sehingga masalah - masalah pembangunan ketenagakerjaan juga merupakan bagian dari pembangunan ekonomi.<sup>2</sup>

Masalah pekerja migran Indonesia masih mewarnai kondisi ketenagakerjaan Indonesia yang seakan-akan tidak pernah berhenti mengalir.<sup>3</sup> Keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri dan disparitas upah yang jauh berbeda dengan di luar negeri, walaupun dengan jabatan yang sama merupakan faktor pendorong utama calon tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri.

Namun, selama ini sebagian besar masyarakat yang ingin berangkat bekerja ke luar negeri belum mendapatkan informasi akurat untuk bekerja di luar negeri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga berdampak pada terjadinya korban perdagangan manusia (*human trafficking*).<sup>4</sup>

Perlindungan Buruh Migran Indonesia (UU No. 18 Tahun 2017) mendefinisikan tugas dan tanggung jawab instansi pemerintah terkait dengan pelayanan dan perlindungan PMI. Layanan Perlindungan dan Pengaturan Pekerja

Migran Indonesia terdiri dari beberapa instansi mulai dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten hingga pemerintah desa sebagai unit pelayanan terkecil. Dengan begitu banyak lembaga yang terlibat dan pada banyak tingkatan, integrasi data menjadi sangat penting.

Bukti menunjukkan bahwa pemangku kepentingan terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sering menghadapi kesenjangan informasi terkait PMI. Meskipun beberapa provinsi dan kabupaten/kota merupakan sumber utama PMI (*PMI Pocket*). Publikasi standar berupa buku data dan analisis data dapat memenuhi kondisi tersebut, terutama dengan mendorong perhatian yang lebih besar terhadap penempatan dan perlindungan TKI. berdasarkan hasil survei singkat.<sup>5</sup>

Di sisi lain, minimnya informasi yang lengkap mengenai dinamika penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menyulitkan koordinasi dengan program terkait. Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang akan atau puna bekerja ke luar negeri, serta perlindungan terhadap keluarga PMI melalui 4 pilar.

Empat pilar yang dimaksud yaitu sebagai pusat layanan migrasi untuk memberikan edukasi awal mengenai tata cara bekerja keluar negeri sesuai dengan prosedur, kegiatan usaha produktif untuk memberikan keterampilan membangun usaha produktif, *community parenting* sebagai pusat belajar mengajar untuk anak PMI, dan pembentukan koperasi.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Suhartoyo Suhartoyo, "Penguatan Organisasi Buruh / Pekerja Sebagai Sarana Perlindungan Buruh," *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 4 (December 5, 2018): 350–62, <https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.350-362>.

<sup>2</sup> Afandi Sitamala, "Trial of Foreign Nationals: Distinction between Consular and Diplomatic Assistance toward Capital Punishment, 'A Case Study of Australian Nationals Facing Capital Punishment in Indonesia,'" *SSRN Electronic Journal*, June 20, 2020, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3673254>.

<sup>3</sup> Sonhaji Sonhaji, "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Perlindungan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no.

1 (March 3, 2020): 71–91, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.71-91>.

<sup>4</sup> Muh Khulukul Amin, "Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) Di Desa Payaman (Study Tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)," 2019.

<sup>5</sup> BP2MI, "Pengumpulan Isu-Isu Strategis Oleh Bid.Litbang" (Jakarta, n.d.).

<sup>6</sup> Kemnaker PPID Kota Serang, "Petugas Desmigratif Ujung Tombak Pemerintah Dalam Melindungi Pekerja Migran," 2022, <https://ppid.serangkota.go.id/detailpost/kemnaker-petugas-desmigratif-ujung-tombak-pemerintah-dalam-melindungi-pekerja-migran>.

Sementara itu, dalam proses pelayanan perlindungan dan penempatan PMI di luar negeri melibatkan lebih dari satu sektor<sup>7</sup> atau lembaga terkait mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sampai dengan lembaga swasta. Maka dari itu, keselarasan langkah masing-masing *stakeholder* sangat diperlukan.<sup>8</sup>

Tabel 1.  
Persebaran PMI Berdasarkan asal Provinsi Tahun 2015 - 2019

No	Provinsi	Tahun					Jml
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Jawa Timur	48313	43135	64084	70381	69189	295102
2	Jawa Tengah	57078	49512	55032	61434	60667	283723
3	Jawa Barat	63064	51047	50844	57230	57957	280142
4	Nusa T Barat	51743	40415	34994	32557	30734	190443
5	Lampung	16109	16049	15371	18843	21486	87858
6	Sumatera Utara	12054	14137	17109	17903	15954	77157
7	Bali	4869	3258	4872	4181	3323	20503
8	Banten	4270	2684	2320	2380	2435	14089
9	Nusa T Timur	3307	2357	1960	2077	1091	10792
10	Sulawesi Selatan	2348	904	1126	1097	1074	6549

Gambar 1.0 (Persebaran PMI Berdasarkan Daerah Asal)

Data di atas merupakan table penempatan selama kurun waktu 5 tahun (2015-2019). Data tersebut mencerminkan dalam hal ini Pulau Jawa terdiri dari 6 wilayah provinsi, tetapi jumlah kontribusi total terhadap penempatan PMI sampai pada angka 66,37% dari total PMI yang ditempatkan. Dan sisanya sebesar 13,63% berasal dari 28 provinsi yang berada di luar pulau jawa.

Secara khusus Provinsi Banten menempati posisi ke-8 penyumbang PMI dalam kurun 5 tahun 2015-2019. Dimana salah satu Desa pengirim PMI terbesar di Provinsi Banten adalah Desa Lempuyang, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang yang juga merupakan Desa Binaan Untirta.

Luas Wilayah Kecamatan Tanara sebesar 33,73 km<sup>2</sup> Desa Lempuyang mencakup 4,77 km<sup>2</sup> (14,1%) Desa Lempuyang terdiri dari 5 Dusun, 5 RW, dan 16 RT Peringkat ke-1 Desa terpadat dengan jumlah penduduk 6.217 orang. Persebaran Penduduk terbanyak berada pada kelompok usia sekolah dasar, balita, dan usia produktif.

<sup>7</sup> Afandi Sitamala, "Polemik Perlindungan Hukum Dan Peran Negara Atas Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (A Legal Polemic of Indonesia Migrant Workers)," *SSRN Electronic Journal*, 2021, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3689507>.

Berdasarkan hasil *pre-liminary research* dan wawancara kepada Apratur Pemerintah Desa (APD) Lempuyang<sup>9</sup> disimpulkan bahwasanya terdapat dua permasalahan utama yang dihadapi ketika berhadapan dengan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) detail sebagai berikut:

1. Mayoritas CPMI merupakan Warga Desa Lempuyang yang umumnya berangkat menggunakan sponsor, dimana sponsor merupakan pihak ketiga yang tidak resmi dan non-prosedural. APD hanya diminta untuk membantu administrasi persuratan/perjanjian keberangkatan saja;
2. CPMI yang berangkat banyak berasal dari masyarakat ekonomi lemah dan secara data yang berangkat ke luar negeri adalah perempuan;

## METODE

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian pada masyarakat ini merupakan kombinasi dari Pendidikan Masyarakat berupa Pendampingan Penyuluhan Hukum terhadap CPMI dengan pemaparan terhadap tiga tahap yakni perlindungan sebelum bekerja; perlindungan selama bekerja dan perlindungan setelah bekerja.

Dimana Pendidikan Masyarakat berupa Penyuluhan Hukum dikombinasikan dengan pelatihan terhadap CPMI di Desa Lempuyang. Pengabdian ini termasuk dalam kategori membantu pelaksanaan program pemerintah sekaligus meningkatkan pencapaian IKU-3 Untirta bersama dengan pelaksanaan kegiatan MBKM Mahasiswa Membangun Desa.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, tim bekerjasama dengan APD Desa Lempuyang memanfaatkan

<sup>8</sup> Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPR RI, "Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI 2019-2020," n.d.

<sup>9</sup> "Wawancara Sekretaris Desa Lempuyang Dan Petugas Desa Migran Produktif" (Serang, 2022).

fasilitas aula desa, sarana prasarana seperti proyektor, soundsystem menggunakan fasilitas yang tersedia di fakultas hukum.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian di Desa Lempuyang ini di dahului dengan *pre-liminary research* terhadap APD dan staff Desa terkait CPMI di lingkungan Lempuyang. Hasil dari *pre-liminary research* tersebut digunakan sebagai acuan kegiatan dan bahan. Tim pelaksana memilih metode pendampingan sebagai metode pelaksana kegiatan.<sup>10</sup>

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan disesuaikan dengan persoalan-persoalan terkait PMI dan kebutuhan khusus mitra (APD Desa Lempuyang) yang telah disimpulkan melalui *pre-liminary research* sebelumnya. Selain itu untuk mensukseskan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Lempuyang, tim abdimas di bantu oleh tiga orang mahasiswa yang berpartisipasi aktif dalam MBKM membangun desa.

Tim abdimas merupakan tim gabungan antara dosen Bidang Hukum Internasional dan Mahasiswa Tingkat akhir yang turut melaksanakan kegiatan MBKM membangun desa. Pengusul dan anggota merupakan ahli di bidang hukum internasional secara umum, secara khusus baik Ketua ataupun Anggota Pengabdian pada masyarakat memiliki latar belakang sebagai ahli di perlindungan PMI.

Pengabdian masyarakat di Desa Lempuyang di tujukan sebagai jawaban akan keresahan sosial dimana warga Desa Lempuyang banyak menjadi CPMI secara non-prosedural dengan sponsor, dimana kebanyakan merupakan prosedur tidak resmi.

Peserta Pemberdayaan CPMI Melalui Program Desa Migran Produktif di Desa Lempuyang, Tanara, Kabupaten

Serang, Banten terdiri dari Apratur Desa, Badan Permusyawarah Desa, Tokoh Masyarakat, dan Perwakilan Warga Desa Lempuyang. Total undangan peserta sebanyak 70 peserta dengan tingkat kehadiran 80%. Pelaksanaan Pemberdayaan CPMI Melalui Program Desa Migran Produktif ini dilaksanakan pada Senin 31 Oktober 2022 di aula Desa Lempuyang, Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Materi disampaikan dengan metode pendidikan masyarakat berupa penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman akan Desa Migran Produktif.<sup>11</sup> Ceramah interaktif dan diskusi langsung dengan apratur desa dan peserta pada sesi diskusi terbuka metode ini di pilih sebagai medium penerimaan aspirasi secara langsung.<sup>12</sup>

Materi disampaikan oleh Surya Anom, S.H., LL.M. selaku pamateri, dan Tim Abdimas Bidang Hukum Internasional beserta pantia penyelenggara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kondisi Eksisting Desa Lempuyang, Tanara, Serang-Banten

Tim Pengabdian Masyarakat (Tim Abdimas) memilih Desa Lempuyang, Tanara Kabupaten Serang sebagai Desa tujuan Pemberdayaan CPMI Melalui Program Desa Migran Produktif. Desa Lempuyang, Tanara dipilih karena merupakan salah satu Desa Binaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan desa target untuk tridharma pendidikan di Lingkungan Untirta.

Desa Binaan Lempuyang, Tanara juga merupakan desa pengirim CPMI di Kabupaten Serang yang merupakan salah satu Desa Migran Produktif di Provinsi Banten. Luas Wilayah Kecamatan Tanara


<sup>10</sup> Riri Tri Mayasari et al., "Pendampingan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Pimpinan (Posbakum) Wilayah Aisyiyah Bengkulu," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 5, no. 1 (May 31, 2022): 1–9, <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.48038>.

<sup>11</sup> Surya Anom and Mas Nana Jumena, "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran

Indonesia (Penyuluhan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Desa Binaan," *ProBono and Community Service Journal* 1, no. 1 (2022): 18, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/probonocsj/article/view/17922/10133>. hlm.20

<sup>12</sup> Annisa' Ni'ma et-all Savira, "Peningkatan Minat Belajar Siswa Dengan Menggunakan Metode Ceramah Interaktif," *Journal Focus Action of Research Mathematic (Factor M)* 1, no. 1 (2018).

sebesar 33,73 km<sup>2</sup> Desa Lempuyang mencakup 4,77 km<sup>2</sup> (14,1%) Desa Lempuyang terdiri dari 5 Dusun, 5 RW, dan 16 RT Peringkat ke-1 Desa terpadat dengan jumlah penduduk 6.217 orang. Persebaran Penduduk terbanyak berada pada kelompok usia sekolah dasar, balita, dan usia produktif.



Gambar 2 (Lokasi Desa Lempuyang, Tanara)

Desa Lempuyang, Tanara terdapat Sekretariat Desa Migran Produktif, dengan Petugas Sensus yang merupakan warga Desa Tanara. Tim Abdimas Bidang Hukum Internasional terdiri dari gabungan dosen dan mahasiswa Bidang Hukum Internasional:

No	Nama	Program Studi
1	Surya Anom, S.H., LL.M.	Prodi Ilmu Hukum
2	Afandi Sitamala, S.H., LL.M.	Prodi Ilmu Hukum
3	M. Gisa Vitrana, S.H., M.H.	Prodi Ilmu Hukum
4	Yeliana Septiani Noor	Mahasiswa HI
5	Khotimah Estiyovionita	Mahasiswa HI
6	Tiara Destia Herman	Mahasiswa HI

Tabel 1.0 (Tim Pengabdian Masyarakat Desa Binaan)

## 2. Pelaksanaan Pemberdayaan CPMI Melalui Program Desa Migran Produktif

Pemberdayaan CPMI Melalui Program Desa Migran Produktif di Desa Lempuyang, Tanara dilaksanakan pada Senin 31 Oktober 2022 di aula Desa Lempuyang, Tanara Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Acara Pemberdayaan CPMI Melalui Program Desa Migran Produktif dimulai dengan keberangkatan Tim Abdimas dari titik temu di pelataran parkir Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Pakupatan) pada pukul 08.00 WIB dengan waktu tempuh menuju Balai Desa

Lempuyang, Tanara selama kurang lebih 50 menit perjalanan.

Sesampainya di lokasi, tim abdimas melakukan persiapan selama 30 menit untuk melakukan pengecekan terhadap proyektor, sound system, spanduk dan meja registrasi peserta. Acara dimulai tepat pada pukul 09.30 WIB dengan registrasi para peserta Pemberdayaan CPMI Melalui Program Desa Migran Produktif.



Gambar 3 (Registrasi Peserta Pemberdayaan CPMI Melalui Program Desa Migran Produktif)

Setelah registrasi dilaksanakan, disampaikan sambutan-sambutan baik dari Kepala Desa dan perwakilan dari Tim Abdimas di sambutan oleh Surya Anom, S.H., LL.M. selaku perwakilan bidang hukum internasional.



Gambar 4 (Sambutan-Sambutan)

Setelah sambutan-sambutan diberikan acara dilanjutkan ke tahapan pembukaan dan penyerahan cindramata dari Tim Abdimas kepada perwakilan aparat Desa Lempuyang.



Gambar 5 (Penyerahan Cindramata)

Dilanjutkan dengan penyampaian materi Pemberdayaan CPMI Melalui Program Desa Migran Produktif oleh Surya Anom, S.H., LL.M. Materi Pemberdayaan CPMI Melalui Program Desa Migran Produktif disampaikan dengan membagi materi menjadi tiga point yakni:

1. Istilah-istilah, tipe-tipe perlindungan dan data-data umum dari PMI;
2. Perjanjian Kerja PMI, Peranan Pemerintah Desa dan Perdes tentang PMI;
3. Cakupan Desa Migran Produktif.

Dalam 30 menit awal paparan disampaikan terkait Istilah-istilah, tipe-tipe perlindungan dan data-data umum dari PMI.<sup>13</sup> Dimana disampaikan terdapat data-data terakhir seperti data penempatan, negara-negara tujuan dan sektor-sektor kerja PMI.



Gambar 6 (Penyampaian Materi)

Disampaikan pula terkait Perjanjian Kerja PMI, Peranan Pemerintah Desa dan contoh Peraturan Desa tentang PMI. Penjelasan dilanjutkan dengan penjeleasan terkait permasalahan-permasalahan yang umumnya dihadapi oleh CPMI/PMI dan keluarganya.



Gambar 7 (Diskusi dan Tanya Jawab)

Pada sesi diskusi interaktif terdapat salah satu pertanyaan dari perwakilan masyarakat terkait Desa Migran Produktif yang mana berperan penting dalam pencegahan-pencegahan proses pemberangkatan dimana banyak pemberangkatan PMI secara non-prosedural dengan sponsor. Pertanyaan kedua terkait naiknya CPMI yang berasal dari Desa Lempuyang dimana banyak terjadi PHK massal di pabrik-pabrik sekitaran Kabupaten Serang khususnya di Kecamatan Tanara.

Pemberdayaan CPMI Melalui Program Desa Migran Produktif di Desa Lempuyang, Tanara berjalan dengan partisipasi aktif dari peserta. Diskusi tanya jawab interaktif berlangsung setelah materi disampaikan, dimana diikuti dengan antusias oleh apratur desa, tokoh masyarakat dan perwakilan warga dari Desa Binaan.



Gambar 8 (Foto Bersama Tim Abdimas)

## SIMPULAN

Pemberdayaan CPMI Melalui Program Desa Migran Produktif merupakan bagian dari tri dharma perguruan tinggi, maka untuk menunjang kegiatan tersebut diperlukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari setiap kegiatan yang berkenaan dengan tri dharma.

Kegiatan ini sebagai kewajiban perguruan tinggi untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dan salah satu misi Fakultas Hukum mengenai meningkatkan kualitas Dosen Fakultas

<sup>13</sup> Sitamala, "Polemik Perlindungan Hukum Dan Peran Negara Atas Tenaga Kerja Indonesia Di

Luar Negeri (A Legal Polemic of Indonesia Migrant Workers)."

Hukum dalam penelitian dan pengabdian di tingkat nasional dan ASEAN.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut Bidang Hukum Internasional melaksanakan Pemberdayaan CPMI Melalui Program Desa Migran Produktif, BPD, Kades dan Tokoh Masyarakat. Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan CPMI Melalui Program Desa Migran Produktif dilaksanakan secara tatap muka dengan mengikuti protokol covid 19 dengan narasumber dari dosen Bidang Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Tugas.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan telah terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan CPMI Melalui Program Desa Migran Produktif di Desa Lempuyang, Tanara Kabupaten Serang, Tim Abdimas mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang turut serta terlibat dalam pelaksanaan acara yang telah berjalan baik dan lancar, Ucapan Terimakasih kami sampaikan pada:

1. Kepala Desa Lempuyang Tanara;
2. Sekretaris Desa Lempuyang Tanara;
3. Para Staf, anggota BPD serta Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda Lempuyanga, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang;
4. Para Peserta dalam kegiatan PKM yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

Semoga Pemberdayaan CPMI Melalui Program Desa Migran Produktif dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Di lain kesempatan semoga ada kegiatan lain yang dapat menunjang program-program pengabdian baik dari pemerintah secara umum dan dari lingkungan kampus.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muh Khulukul. "Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) Di Desa Payaman (Study Tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)," 2019.
- Anom, Surya, and Mas Nana Jumena. "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia (Penyuluhan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Desa Binaan." *ProBono and Community Service Journal* 1, no. 1 (2022): 18. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/robonocsj/article/view/17922/10133>.
- BP2MI. "Pengumpulan Isu-Isu Strategis Oleh Bid.Litbang." Jakarta, n.d.
- Mayasari, Riri Tri, Susiyanto Susiyanto, Randy Pradityo, and Rangga Jayanuarto. "Pendampingan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Pimpinan (Posbakum) Wilayah Aisyiyah Bengkulu." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 5, no. 1 (May 31, 2022): 1–9. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.48038>.
- PPID Kota Serang, Kemnaker. "Petugas Desmigratif Ujung Tombak Pemerintah Dalam Melindungi Pekerja Migran," 2022. <https://ppid.serangkota.go.id/detailpost/kemnaker-petugas-desmigratif-ujung-tombak-pemerintah-dalam-melindungi-pekerja-migran>.
- RI, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPR. "Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI 2019-2020," n.d.
- Savira, Annisa' Ni'ma et-all. "Peningkatan Minat Belajar Siswa Dengan Menggunakan Metode Ceramah Interaktif." *Journal Focus Action of Research Mathematic (Factor M)* 1, no. 1 (2018).
- Sitamala, Afandi. "Polemik Perlindungan

- Hukum Dan Peran Negara Atas Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (A Legal Polemic of Indonesia Migrant Workers).” *SSRN Electronic Journal*, 2021. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3689507>.
- . “Trial of Foreign Nationals: Distinction between Consular and Diplomatic Assistance toward Capital Punishment, ‘A Case Study of Australian Nationals Facing Capital Punishment in Indonesia.’” *SSRN Electronic Journal*, June 20, 2020. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3673254>.
- Sonhaji, Sonhaji. “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Perlindungan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri.” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (March 3, 2020): 71–91. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.71-91>.
- Suhartoyo, Suhartoyo. “Penguatan Organisasi Buruh / Pekerja Sebagai Sarana Perlindungan Buruh.” *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 4 (December 5, 2018): 350–62. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.350-362>.
- “Wawancara Sekretaris Desa Lempuyang Dan Petugas Desa Migran Produktif.” Serang, 2022.

## AUTHOR GUIDELINES

1. Manuscripts written for Probono and Community Service Journal (PCSJ) which includes concerns on disseminating of community engagement results, and discussing some contemporary methods and techniques on empowering community in law approach. PCSJ published articles both Bahasa Indonesia and English, in online. Focus and Scope PCSJ focuses on any law issues on community engagement. The topic are, but not limited to, Law and Community Empowerment, Law and Society, Legal Services, and Legal Aid.
2. Manuscript is written in Indonesia or English. The writing system for research outcome is title, name of the writer, abstract with key words, Introduction, methods, Result and discussion, conclusion, and reference.
3. Manuscript is typed using Microsoft Word program on HVS Kuarto paper around 5000-7000 words, Times New Roman size 12 pts and 1 space.
4. Manuscript is to be submitted directly to the [jurnalnuranihk@untirta.ac.id](mailto:jurnalnuranihk@untirta.ac.id) or by creating user account as an author in [Probono and Community Service Journal \(untirta.ac.id\)](http://untirta.ac.id).
5. Title of the article cannot exceed 15 words. The title is typed in capital letters at the beginning of each word. letter in the center, size 13 pts and 1 space.
6. The name of the author is written without any academic degree, followed by the name of author's institution, located under the title of the article. In case manuscript written by the team, the editor is only in contact with the main author or the first mentioned author. The main author must include his/her correspondence address or e-mail.
7. The abstract and keywords must be written in English and Indonesian. The length of each abstract is around 100-200 words, while the limit of key words is 3-5 words. The abstract, at the least, must contain the aim, method, and result of the research
8. Tables and figures must have titles and have a clear number and sources, and be typed in single space. In case of pictures or figures, it is better to attach the white-black format.
9. The list of references only contains referred sources, and all referred sources must be mentioned on the list. Reference sources consist of, at the least, 80% printed literature published in the last 10 years. The reference sources in the form of research articles in a journal or in a research report (including undergraduate theses, master theses, dissertations, books, and other relevant publications).

10. All reference mentioned should be written down in reference using Chicago Manual of Style 17th Edition style and arranged from A to Z.
11. Check each referred article for accuracy and make sure every quoted work in the article is written in Bibliography and References. Works that are not cited but mentioned in the Bibliography or References will be omitted by the editor.
12. All manuscripts are anonymously reviewed by reviewers appointed by the editor according to their expertise. The author is given a chance to revise the manuscript based on the reviewer's or the editor's recommendation/advice. The decision of publication or rejection will be informed through the author's email address.
13. The editor has the right to modify and correct the spelling, writing, and grammar of the published manuscript.
14. Everything related to citing permission or computer software usage in writing the manuscript or any other things related to copyright done by the author, along with all its legal consequences, becomes the author's full responsibility.



# Pro Bono and Community Service Journal

Jurnal Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat  
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## REVIWER ACKNOWLEDGMENT PROBONO AND COMMUNITY SERVICE JOURNAL P-ISSN: 2985-8381 | E-ISSN: 2985-489X

The Editors of ProBono and Community Service Journal would like to thank all of our reviewers, both internal and external, also our editorial board members who have contributed to the journal in Vol. 2 No. 1 May 2023 and whose valuable support is fundamental to the success of the journal.

Editorial Team,  
ProBono and Community Service Journal  
E-mail: [probono@untirta.ac.id](mailto:probono@untirta.ac.id)

**E-ISSN: 2985-489X**  
**P-ISSN: 2985-8381**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**